

KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

OLEH:

FAQIH MULTAZIM BIL HAQ

NIM 19230062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

OLEH:

FAQIH MULTAZIM BIL HAQ

NIM 19230062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2023

Penulis



Haqih Multazim Bil Haq
NIM 19230062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Faqih Multazim Bil Haq NIM: 19230062 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 20 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Faqih Multazim Bil-haq, NIM 19230062, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul:

KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 dengan nilai 85

Dengan Penguji:


1. Sheila Kusuma WA, SH., MH.
NIP.198905052020122003
2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2023



Dekan.
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Ketahuiilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.

“Qs. Al Hadiid Ayat 20”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”. Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi.
5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen wali yang selalu memberi dukungan dan arahan selama menyusun skripsi.
6. Segenap Dewan Penguji Skripsi dan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga Abi Ummi Ilma dan Fahim yang selalu memberi support, bimbingan, dorongan, doa, restu, serta finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman Kontrakan Al-Fatih Dan Team Selangkah Tour & Travel yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan

membawa banyak manfaat bagi semua. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa
Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Malang, 6 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping vertical and diagonal strokes.

Faqih Multazim Bil Haq

PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	T _h	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	i
KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9

F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat	27
C. Kerangka Teori	29
1. Teori Perundang-Undangan	29
2. Teori Kebijakan Publik	31
3. <i>Maslahah Mursalah</i>	34
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Metode Pengambilan Sampel.....	42
E. Sumber Data	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Letak Geografis DPRD Kota Malang.....	56
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang	57
B. Kebijakan Daerah Melalui Fungsi Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.....	59
C. Penerapan Fungsi Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Membuat Kebijakan Daerah Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	71
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

ABSTRAK

Faqih Multazim Bil Haq, (19230062), 2023, **Kewenangan Dprd Kota Malang Dalam Fungsi Reses Perspektif Masalah Mursalah**, Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Kadir, S. H., M.HI

Kata Kunci: Kewenangan; Kebijakan Daerah; Fungsi Reses; *Maslahah Mursalah*

Fungsi Reses merupakan refleksi dari salah satu fungsi dari DPRD yaitu pengawasan. Dalam Reses ini, aspirasi dari masyarakat diserap langsung oleh DPRD dengan cara menyebarkan kertas aspirasi atau menyampaikan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan daerah melalui fungsi masa reses berdasarkan Pasal 373 Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Malang dan untuk mendeskripsikan fungsi reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan Dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan Hukum penelitian ini ada dua yaitu Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dianalisis menggunakan metode analisis yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Anggota DPRD Kota Malang telah menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga pengawas dengan cara menjalankan program reses tersebut dan telah menjalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Pasal 373 Huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwaislan Raiffat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota serta Pasal 90 Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. DPRD disini hanya sebagai legislator atau pengawas bukan sebagai eksekutor dan yang menjadi eksekutor adalah komponen dibawah DPRD. 2) masyarakat yang mengeluh belum terealisasikan atau sedikit lamban Penerapan Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD dalam membuat suatu kebijakan maka dapat dipandang dari perspektif Masalah Mursalah karena harus sesuai dengan ketentuan syara' (Maqashid Syari'ah), dalam hal ini setelah melakukan reses maka DPRD melakukan sidang paripurna. dalam berhujjah dengan Masalah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan al qur'an dan as sunnah

ABSTRACT

Faqih Multazim Bil Haq, (19230062), 2023, The Authority of the Malang City Regional People's Representative Council (DPRD) in the Function of Reses from the Perspective of Maslahah Mursalah, Thesis, Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Advisor : Abdul Kadir, S. H., M.HI

Keywords: Authority; Local Policies; Reses Function; *Maslahah Mursalah*

The function of Recess is a reflection of one of the functions of the Regional People's Representative Council (DPRD), which is oversight. In this Recess, the aspirations of the community are directly absorbed by the DPRD by distributing aspiration papers or conveying them directly. The purpose of this research is to describe regional policies through the recess function based on Article 373 of Law Number 17 of 2014 in the Regional People's Representative Council of Malang City and to describe the recess function of the Regional People's Representative Council of Malang City based on the perspective of Maslahah Mursalah.

This research employs a juridical-empirical research method with a sociological juridical approach. The legal materials for this research consist of two types: Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. The sampling method in this research is purposive sampling.

The results of this research 1) indicate that members of the DPRD of Malang City have fulfilled their function as a supervisory body by conducting the recess program and complying with the applicable regulations, namely Article 373 Letter I of Law Number 17 of 2014, Article 88 of Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Rules of Procedure of the Regional People's Representative Council of Provinces, Regencies, and Cities, as well as Article 90 of Malang City Regional People's Representative Council Regulation Number 1 of 2018 concerning Rules of Procedure of the Regional People's Representative Council of Malang City. The DPRD here acts only as a legislator or supervisor, not as an executor, and the executor is the component under the DPRD. 2) implementation of Recess by DPRD members in formulating a policy can be viewed from the perspective of Maslahah Mursalah. First, it must comply with Islamic law provisions (Maqashid Sharia). In this case, after conducting recess, the DPRD holds a plenary session. Second, in arguing with Maslahah Mursalah, it must not contradict the Qur'an and Sunnah.

خلاصة

فقيه ملتزم بالحق، (19230062)، 2023، سلطة مجلس ممثلي الشعب في مدينة مالانج في وظيفة الرئيس من منظور المصلحة المرسل، رسالة جامعية، قانون الدستور، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم، مالانج.

المشرف: عبد القادر، د.ف.م.إ.

كلمات مفتاحية: السلطة؛ السياسات المحلية؛ وظيفة الرصد؛ المصلحة المرسل

وظيفة الاستراحة هي انعكاس لإحدى وظائف المجلس الشعبي الإقليمي (DPRD)، وهي الرقابة. في هذه الاستراحة، تمتص آمال المجتمع مباشرةً من قبل DPRD عن طريق توزيع أوراق الطموح أو نقلها مباشرة. يهدف هذا البحث إلى وصف السياسات الإقليمية من خلال وظيفة الاستراحة استناداً إلى المادة 373 من قانون رقم 17 لعام 2014 في مجلس ممثلي الشعب الإقليمي لمدينة مالانج ووصف وظيفة الاستراحة لمجلس ممثلي الشعب الإقليمي لمدينة مالانج بناءً على منظور المصلحة المرسل.

يستخدم هذا البحث أسلوب البحث القانوني التجريبي مع نهج قانوني اجتماعي. تتألف المواد القانونية لهذا البحث من نوعين: المواد القانونية الأولية والثانوية. طريقة اختيار العينات في هذا البحث هي اختيار العينات بشكل متعمد.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن أعضاء مجلس ممثلي الشعب لمدينة مالانج قد أدوا وظيفتهم كهيئة رقابية من خلال تنفيذ برنامج الاستراحة والامتنال للوائح السارية، وهي المادة 373 الحرف I من القانون رقم 17 لعام 2014، المادة 88 من اللائحة الحكومية رقم 12 لعام 2018 بشأن إرشادات إعداد قواعد إجراء مجلس ممثلي الشعب للمقاطعات والمقاطعات والمدن، وكذلك المادة 90 من لائحة مجلس ممثلي الشعب لمدينة مالانج رقم 1 لعام 2018 بشأن قواعد الإجراء لمجلس ممثلي الشعب لمدينة مالانج. يعمل مجلس ممثلي الشعب هنا كمشروع أو مشرف فقط، وليس كمنفذ، والمنفذ هو المكون تحت مجلس ممثلي الشعب. يشكو العديد من الأشخاص من عدم تحقق آمالهم أو بطء التقدم بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الآمال التي لا تتفق مع اللوائح، وتعديلات الميزانية، وقلة استجابة المكونات تحت مجلس ممثلي الشعب، التي تمت الموافقة عليها في جلسة كاملة يمكن النظر إلى تنفيذ الاستراحة من قبل أعضاء مجلس ممثلي الشعب في وضع سياسة من منظور المصلحة المرسل. أولاً، يجب أن يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية (مقاصد الشريعة). في هذه الحالة، بعد إجراء الاستراحة، يعقد مجلس ممثلي الشعب جلسة عامة. ثانياً، في الجدل مع المصلحة المرسل، يجب ألا يتعارض مع القرآن والسنة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak negara di dunia yang telah mengadopsi bentuk pemerintahan demokratis. Dalam pembicaraan di masyarakat sistem ini disebut dengan istilah “demokrasi” pembahasan demokrasi ini banyak sekali dibicarakan baik di sekolah maupun di ruang terbuka seperti warung kopi hingga perguruan tinggi yang ada di seluruh dunia. Sebagai hasilnya demokrasi bukanlah hal yang tabu di kalangan warga khususnya Indonesia. Dalam hal ini demokrasi menjadi suatu bentuk yang berarti penting bagi berjalannya negara republik Indonesia ini. Terbukanya ruang diskusi sangatlah membantu untuk memastikan bawasannya demokrasi di negara ini kian membaik ataupun memburuk dan kehidupan sosialnya dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang memiliki tugas guna menyalurkan aspirasi masyarakat dalam sebuah sistem pemerintahan daerah, dalam teknis pelaksanaannya, DPRD mempunyai tiga fungsi yang sangatlah penting menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tugas tersebut memiliki fungsi legislasi yaitu ada 3 cara pelaksanaan fungsi legislasi cara pertama membahas dengan kepala daerah lalu menyetujui sebuah rancangan daerah. Kedua, yaitu mengajukan usulan rancangan

¹ F Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas*, (Yogyakarta: Kansius, 2018), 256.

peraturan daerah dan ketiga Menyusun sebuah program dalam pembentukan Peraturan daerah Bersama dengan kepala daerah. Fungsi yang kedua dari tugas anggota DPRD yaitu sebagai fungsi anggaran dan diwujudkan dalam sebuah bentuk pembahasan guna persetujuan dalam rancangan berkaitan tentang APBD. Fungsi ketiga yaitu sebagai fungsi pengawasan berkaitan pelaksanaan peraturan daerah.²

Peran dari DPRD melalui implementasi peran yang nomor tiga anggota DPRD diharuskan siap untuk menjaring aspirasi dari rakyat dalam upayanya membangun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat di daerah tersebut. Aspirasi masyarakat memiliki tujuan yang paling vital dalam tugas DPRD karena memiliki harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara kelompok maupun individu. Orientasi dari peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pemaksimalan pada sektor pembangunan ekonomi.³ Rakyat juga harus dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan pembentukan kebijakan daerah.

Penjaringan aspirasi ini melalui program reses dalam Pasal 373 undang-undang no 17 Tahun 2014 huruf I yang isinya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Dalam pelaksanaan program reses ini dilaksanakan dalam satu Tahun selama 3 kali, pelaksanaan reses ini DPRD menjalankan peran untuk langsung terjun ke masyarakat yang dalam pelaksanaannya

² Liky Faizal, 'Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, No.13 (2011), 16.

³ Jazim Hamidi Dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point Of Local Autonomy*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001), 6.

dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Hasil dari reses ini akan dibawa oleh masing masing anggota DPRD di rapat paripurna dan akan di sampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh BAPPEDA dan terakhir akan di serahkan kepada OPD terkait untuk eksekusi di lapangannya.

Aspirasi adalah sebuah harapan serta tujuan dalam keberhasilan pada masa yang akan datang bertujuan untuk melaksanakan sebuah cita cita yang baik. keterlibatan peran oleh rakyat harus dijadikan landasan dalam kebutuhan Bersama, agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah agara lebih dinamis juga dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Serta hasil dalam penyerapan aspirasi ini harus juga di seleksi dari setiap aspirasi yang diterima, selanjutnya aspirasi ini akan diusulkan dalam sebuah *public policy* di posisi tingkat daerah. Dalam peneripan *public policy* ini yang berasalkan dari aspirasi yang telah diperoleh masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai wakil dari rakyat di pemerintahan daerah.⁴

Namun realitas yang ditemukan adalah bahwa DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan Semua strata sosial tapi menjalankan peran dan fungsinya dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat masih belum sempurna dalam memberikan kontribusi yang efisien dan maksimal untuk kepentingan kepada masyarakat. Ini bisa diterima Seperti yang kita lihat sekarang. umumnya menetapkan/memutuskan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya benar-benar adil,

⁴ Goni, Michael GH, Herman Nayoan, and Daud Liando. "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019." *Jurnal Eksekutif* , no.3 (2019), 1.

Apakah memenuhi keinginan masyarakat dan apakah sesuai dengan kepentingan masyarakat. DPRD di era reformasi dan keterbukaan serta otonomi daerah, Inilah peran DPRD sebagai lokasi sentral yang seringkali untuk mewujudkan Kedaulatan masyarakat di masa Otonomi Daerah. ditandai dengan penegasan dalam peran serta tugas dan kewenangan DPRD, selain untuk mengasimilasi juga mengarahkan keinginan rakyat DPRD juga berperan sebagai pengawas dalam peraturan pemerintahan.

Berdasarkan pemilihan umum atau pemilu masyarakat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam bentuk partisipasi politik dan penggunaan hak politiknya. Menurut pakar politik Joseph Shumpeter, pemilu merupakan arena bagi actor politik guna memperebutkan kekuasaan dengan imbalan partisipasi politik dalam menentukan pilihan dan pembebasan hak-hak sipil dan politiknya.⁵ Menurut pendapat tambunan, pemilu merupakan fasilitas untuk mewujudkan keaulatan rakyat, yang mana pada intinya, kedaulatan rakyat adalah pengakuan dan pengaktifan hak-hak politik rakyat, serta pendelegasian wewenang wakil rakyat dalam menjalankan wewenangan yang ada di pola pemerintahan daerah.⁶

Pelaksanaan reses ini banyak disalahgunakan oleh oknum anggota DPRD yang menjabat. Reses yang semestinya sebagai tempat penjangkaran aspirasi di masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya reses ini sebagai tempat untuk

⁵ P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 177.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 331.

mejaring massa suara untuk pemilu selanjutnya. Serta banyak juga manipulasi data aspirasi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD.

Program pengambilan aspirasi ini yaitu melalui program reses yang dilaksanakan oleh masing masing DPRD di setiap daerahnya. Hasil reses yang dilakukan oleh masing masing DPRD akan ditindaklanjuti untuk Menyusun kebijakan daerah. Penyusunan ini akan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggaran yang akan terbentuk akan dikembalikan ke masyarakat juga mememnuhi kesejahteraan rakyat. Aspirasi ini juga tidak mengeluarkan dana yang sedikit tetapi setiap daerah memiliki anggaran yang sudah disepakati. Jika anggaran tersebut tidak dapat menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal maka anggaran tersebut kemungkinan akan dijadikan ajang pencucian uang oleh oknum anggota DPRD yang tidak bertanggung jawab. Aspirasi masyarakat bagi DPRD sangat dibutuhkan sekali terkait penyerapan anggaran DPRD. Namun, elektabilitas atau kepercayaan terhadap DPRD ini menurun hal tersebut dibuktikan dengan dilakukanya survey bawasanya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR lebih rendah daripada presiden dan komisi pemberantasan korupsi.⁷

Pelaksanaan program reses merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat. daerah lowokwaru merupakan sebuah daerah yang berada di Kota Malang. berdasarkan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dapil Lowokwaru Kota Malang. banyak sekali masyarakat yang hadir dalam

⁷ Bachtiarudin Alam, "Survei LSI Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Parpol Paling Rendah, Ini Dampaknya," *merdeka*, 01 Maret 2023, diakses pada tanggal 04 Mei 2023 <https://www.merdeka.com/politik/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dan-parpol-paling-rendah-ini-dampaknya.html>

program reses ini tapi hanya beberapa yang aktif bertanya dan menyampaikan argumentasinya sedangkan banyak juga masyarakat yang hanya sebagai penonton dalam program reses ini. dalam program reses ini juga sekretaris dewan juga menyiapkan kertas yang berisikan list pertanyaan atau angket yang dibagikan oleh ketua RT maupun RW sebelum acara dimulai, tapi dalam pelaksanaan angket ini, banyak sekali masyarakat yang tidak menuliskan aspirasinya atau hanya menjawab seperlunya saja dalam angket tersebut. hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dari hasil angket yang dibagikan ke masyarakat Kota Malang, banyak masyarakat yang menginginkan kesejahteraan dalam bidang UMKM dan pada bidang Pendidikan, masyarakat sangatlah menginginkan beasiswa bagi anak anaknya.

DPRD dalam fungsi pengawasan juga sangatlah dibutuhkan. pengawasan ini bukan hanya dalam pengawasan terhadap bidang eksekutif pemerintahan namun juga dalam pengawasan penjangkaran aspirasi masyarakat. DPRD hendaknya juga turun langsung ke masyarakat dalam memberikan pendekatan emosional kepada dapilnya. peranan ini juga dilakukan oleh banyak anggota DPRD Kota Malang dalam penjangkaran aspirasi masyarakat ini. beberapa anggota DPRD melakukan penjangkaran aspirasi langsung ke masyarakat dalam sebuah contoh penjangkaran aspirasi ini dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang dengan bersilaturahmi Bersama konstituennya di pengajian-pengajian guna menjangkari kebutuhan daerah tersebut.⁸

⁸ Anam, Syaiful, and Khairil Anwar. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik." *Reformasi*, 10 No 1 (2020), 66.

*Maslahah Mursalah*⁹ merupakan sebuah dalil dalam kaidah hukum yang masih menjadi perdebatan banyak di kalangan para ulama islam, bawasanya Sebagian dari ulama sepakat bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam sebagai dalil hukum, dan ada Sebagian juga ulama yang tidak sepakat jika *Maslahah Mursalah* dijadikan sebagai acuan dalam dalil hukum. *Maslahah Mursalah* sendiri berawalan dari kata bahasa arab lalu beradaptasi dalam Bahasa Indonesia, yang menurut al-ghazali yaitu memiliki definisi *Maslahah Mursalah*¹⁰ yaitu *masalah* yang sejalan dengan tidaknya syara' yaitu yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' dalam hukum islam, serta tidak ditunjukannya dalil tertentu serta kemaslahatannya itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah maupun ijma' para ulama.¹¹

KEWENANGAN DPRD KOTA MALANG DALAM FUNGSI RESES PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

⁹ “masalah” berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “masalah” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa’ah) telah diubah kedalam bahasa Indonesia menjadi “masalahat” dan “manfaat” dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127a “masalah” berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “masalah” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa’ah) telah diubah kedalam bahasa Indonesia menjadi “masalahat” dan “manfaat” dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* adalah “masalah yang belum disyariatkan oleh Syari’ (Allah Swt. dan Rasul Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.” Dikutip dari Adi Sofyan, “*Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf*”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, No.2 (2018): 255 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.406>

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul, Juz I*, (Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997), 250.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dicakup dalam penelitian ini yaitu tertuang dalam Huruf I Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berkaitan dengan kewajiban anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi, serta pengaduan dari masyarakat guna pembentukan kebijakan daerah di Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam Fungsi Reses berdasarkan huruf I Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014?
2. Bagaimana Penerapan Fungsi Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi masa reses berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Malang.

2. Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Fungsi Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Berdasarkan Perspektif *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini Peneliti berharap semua pihak yang membaca atau terlibat langsung dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan khazanah pembaca khususnya civitas akademika di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perwujudan aspirasi masyarakat dalam kebijakan daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan berkaitan dengan partai politik dalam manajemen menyerapan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - b. Bagi masyarakat dapat mengetahui informasi berkaitan dengan aspirasi yang selama ini di ajukan dalam program reses dapat mempengaruhi kebijakan daerah Kota Malang.
 - c. Adapun manfaat bagi penulis sendiri yaitu untuk meningkatkan khazanah keilmuan terhadap pemahaman Peran legislasi program reses yang berlaku.

F. Definisi Operasional

1. Lembaga Legislatif Daerah

Lembaga legislatif daerah merupakan hasil dari demokrasi dalam sebuah pentas ketatanegaraan negara kesatuan republik Indonesia, Lembaga legislatif daerah yang biasanya dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sangatlah berperan penting dalam menjalankan tugas serta prinsip dalam *checks and balances*¹² dan dalam paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan.

DPRD dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang wajib dilaksanakan secara konstitusi. DPRD memiliki fungsi sebagai Lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah. DPRD baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota berhak juga mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) kepada kepala daerah masing masing hal ini mengacu dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.¹³, Fungsi DPRD antara lain:

¹² Diantara implikasi hasil amandemen UUD 1945 ialah diserapnya sistem/mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hubungan antara Presiden dan DPR, dominasi Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR; dan jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan di DPR sebuah RUU belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden maka RUU tersebut sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden. Dalam hal hubungan antara lembaga yudikatif dan lembaga legislatif maka gagasan checks and balances mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang menguji UU terhadap UUD. Ini pun diterima dan dituangkan di dalam Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur bukan hanya pengujian isi (uji materiil) saja tapi juga pengujian prosedur (uji formiil). MK menguji UU terhadap UUD, sedang MA menguji peraturan perundangundangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Lihat Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 66.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 297.

- a. Fungsi Legislasi
- b. Fungsi Anggaran
- c. Fungsi Pengawasan

2. Masa Reses

Masa reses merupakan sebuah momen bagi anggota DPRD guna menjangkau aspirasi dari masyarakat, reses merupakan sebuah hal teoritis yang sangatlah erat hubungannya dengan sebuah konsep yaitu *collaborative governance*, dimana konsep ini menekankan adanya peran langsung masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan melalui penjangkauan aspirasi.¹⁴

Pasal 373 undang-undang nomor 17 Tahun 2014 ayat I dan J yang menyatakan bahwa menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat. Reses berperan sangatlah vital dalam menjalankan tugas *check and balance* DPRD guna menciptakan kebijakan daerah yang mensejahterakan masyarakat.¹⁵

3. Kebijakan Daerah

Kebijakan daerah merupakan kebijakan dalam tatanan pemerintahan daerah guna dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten atau Kota. Kebijakan daerah ini dibuat guna untuk

¹⁴ Apriansyah, Medya. "Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jabar IV." *Jurnal Serasi*, no.01 (2019): 19 <http://dx.doi.org/10.36080/js.v17i1.801>

¹⁵ Anam, Syaiful, and Khairil Anwar. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik." *Reformasi*, no.01 (2020): 64 <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>

memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan dalil hukum yang masih menjadi perdebatan para ulama Islam, ada yang sepakat menjadikannya sebagai dalil hukum dan ada juga yang tidak. Maslahah Mursalah sendiri berawal dari kata-kata bahasa Arab lalu beradaptasi dalam bahasa Indonesia, yang menurut al-Ghazali definisinya berarti Maslahah Mursalah ialah masalah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara cermat serta mengikuti sistematika penulisan yang sesuai dengan peraturan penulisan sehingga lebih sistematis dan terfokus pada suatu dasar pemikiran. Sistematika penulisan penelitian ini tersusun sebagaimana berikut:

BAB I: tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah,, t.t), 250.

BAB II: tentang tinjauan pustaka yang memberikan landasan teori bagi penelitian. Membahas dan menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB III: tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: tentang hasil pembahasan dan penelitian yang terdiri dari hasil penelitian, hasil analisis, evaluasi, dan pengolahan data hasil penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap Kewenangan Legislasi Dalam Kebijakan Daerah Melalui Fungsi Reses Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Prespektif *Maslahah Mursalah*.

BAB V: tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Temuan-temuan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya akan dijelaskan pada bagian ini. Kemudian saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang membahas masalah yang sama serta solusi dari masalah penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian, keberadaan penelitian terdahulu sangat penting untuk dipelajari, hal ini tentunya sebagai referensi dan tolak ukur terkait masalah atau topik yang dibahas. Dari beberapa kajian yang penulis kaji, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi acuan, berikut diantaranya:

1. Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana "Fungsi reses anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan aspirasi masyarakat kabupaten bandung" Program Studi ilmu pemerintahan UNIKOM 2021 Pimpinan anggota DPRD kabupaten bandung telah melakukan kunjunagn berkala atau reses untuk mengunjungi konstitusinya di daerah pilihanya. antusiasme masyarakat begitu besar sehingga kegitana reses ini berjalan dengan baik. terbukti masyarakat turut aktif dalam menyampaikan aspirasinya guna kebaikan keselarasan kabupaten bandung. sehingga masayarakat dapat mengukur hasil aspirasi yang telah masyarakat sampaikan.
2. Yulisdiawatin "Komunikasi politik dalam kegiatan reses anggota fraksi gerindra dewan perwakilan rakyat daerah Kota bandung Tahun 2019" Fakultas Sosial dan Sastra Universitas Kebangsaan Republik Indonesia 2020 Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik yang di bangun oleh Anggota Fraksi Gerindra DPRD

Kota Bandung kepada konstituen. Kedua, untuk mengetahui bagaimana anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung memberikan solusi kepada konstituen yang tertahan di sekolah, dan ketiga, untuk mengetahui bagaimana alur proses kegiatan reses anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.

3. Setiyowati, dalam jurnal “upaya preventif dalam rangka pengawasan terhadap APBD melalui penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD” jurnal ini membahas tentang fungsi DPRD dalam pembentukan perda, anggaran dan pengawasan yang didasarkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dengan melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam jurnal ini membahas banyaknya penyelewengan anggaran pemerintah daerah yang menunjukkan bawasanya kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam artikel ini juga bertujuan guna mencari cara yang tepat dalam penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD sehingga menjadikanya sebagai upaya preventif dalam kerangka pengawasan terhadap APBD sehingga sesuai dengan Amanah dari undang-undang. dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dan hasil penelitian yang diambil adalah penjaringan aspirasi masyarakat dari sebelum pembahasan RAPD maupun dalam pelaksanaan APBD.

4. Herman nayoan, Michael G. H. Goni dan daud liando dalam jurnal “penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD di kabupaten minahasa selatan periode 2014-2019” dalam jurnal ini membahas tentang keberhasilan DPRD dalam menjangkau aspirasi masyarakat untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dalam jurnal ini juga sebagai upaya ukur untuk mengetahui upaya factual yang tengah terjadi masyarakat dalam penyusunan skala prioritas untuk pembangunan daerah hingga terciptanya kemakmuran di tengah masyarakat. Juga sebagai tolak ukur dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencapai penyerapan aspirasi actual kepada konstituenya. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen.
5. Eko Priyo Utomo dan Hafied Canggara dalam jurnal yang berjudul “Strategi komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat” dalam jurnal ini membahas tentang strategi komunikasi anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat adat di kabupaten Bintuni. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini membahas bagaimana DPRD kabupaten teluk Bintuni guna menjangkau masyarakat adat dalam memaksimalkan penyerapan aspirasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan

deskriptif kualitatif dengan penentuan narasumber dilakukan dengan sengaja.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/ Perguruan tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Dewi Kurniasih dan yudi Rusfiana/Fungsi reses anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan aspirasi masyarakat kabupaten bandung/Program Studi ilmu pemerintahan UNIKOM/2021	1. Fungsi reses anggota DPRD dalam Mengartikulasikan aspirasi masyarakat kabupaten bandung	Pimpinan anggota DPRD kabupaten bandung telah melakukan kunjunagn berkala atau reses untuk mengunjungi konstitusinya di daerah pilihanya. antusiasme masyarakat begitu besar sehingga kegitan reses ini berjalan dengan baik. terbukti masyarakat turut aktif dalam menyampaikan aspirasinya guna kebaikan	Penelian yang dilakukan oleh dewei kurniasih dan yudi rusfiana lebih membahas dalam keaktifan masyarakat dalam kegiatan reses dan juga kuantitas kehadiran	Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian empiris yang akan mengkaji bagaimana kewenangan legislasi dalam kebijakan daerah melalui fungsi reses

			keselaransan kabupaten bandung. sehingga masyarakat dapat mengukur hasil aspirasi yang telah masyarakat sampaikan.	pelaksanaan reses	dengan teori perundang-undangan dan teori integritas dalam prespektif Masalah Mursalah, ditinjau berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang No 14 Tahun 2014 di DPRD Kota Malang
2.	Yulisdiawatin/Komunikasi politik dalam kegiatan reses anggota fraksi gerindra dewan perwakilan rakyat daerah	1. bagaimana komunikasi politik yang di bangun oleh Anggota Fraksi Gerindra	1. komunikasi politik dibangun dengan cara melalui jaringan-jaringan tim pribadi	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada aspek antara	Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh peneliti

<p>Kota Bandung Tahun 2019/Fakultas Sosial dan Sastra Universitas Kebangsaan Republik Indonesia/2020</p>	<p>DPRD Kota Bandung kepada konstituen 2. bagaimana anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung memberikan solusi kepada konstituen yang tertahan di sekolah, dan ketiga, untuk mengetahui bagaimana alur proses kegiatan reses anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung.</p>	<p>anggota Fraksi Gerindra yang sebelumnya telah dibentuk disetiap wilayah atau daerah pemilihannya 2. melihat program- program pemerintah yang sudah dicanangkan, dengan demikian diharapkan dapat mengkinkronkan program pemerintah dengan aspirasi yang dimungkinkan akan muncul di masyarakat. 3. anggota dewan memberikan solusi sebagai advokat yang akan membantu</p>	<p>kebijakan daerah yang lebih luas dan penelitian ini membahas tentang peran reses dalam Pendidikan dan lebih khusus berkaitan dengan dinas Pendidikan serta dalam penelitian ini lebih mendalam dalam komunikasi tim reses bukan dalam kebijakan</p>	<p>adalah penelitian empiris yang akan mengkaji bagaimana kewenangan legislasi dalam kebijakan daerah memalui fungsi reses dengan teori perundang- undangan dan teori integritas dalam prespektif Masalah Mursalah, ditinjau</p>
--	--	--	--	--

			masyarakat menjembatani atau mengkomunikasikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan sekolah.	yang dibentuk	berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang No 14 Tahun 2014 di DPRD Kota Malang
3.	Lis Setiyowati/ upaya preventif dalam rangka pengawasan terhadap APBD melalui penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD/Fakultas Hukum universitas Diponegoro/2019	1. Bagaimana fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan APBD 2. Upaya Preventif oleh DPRD dalam Pengawasan APBD melalui Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	1. Efektifitas DPRD dalam mengelola APBD yang transparan, efektifas serta efisien, bertanggungjawab dan professional dalam pengelolaan APBD sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. 2. Sebagai upaya preventif DPRD dalam pengawasan	Penelitian yang dilakukan oleh lis setiyowati ini terfokus pada bahasan berkaitan tentang transparansi APBD di hadapan masyarakat Sedangkan peneliti yang	Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian empiris yang akan mengkaji bagaimana kewenangan legislasi dalam kebijakan

			<p>melalui penjarangan aspirasi di masyarakat guna mempercepat kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>dilakukan oleh peneliti bahasanya terfokus pada kewenangan badan legislasi pada masa reses guna pembentukan kebijakan daerah</p>	<p>daerah melalui fungsi reses dengan teori perundang-undangan dan teori integritas dalam prespektif Masalah Mursalah, ditinjau berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang No 14 Tahun 2014 di DPRD Kota Malang</p>
4.	<p>Herman nayoan, Michael G. H. Goni dan daud</p>	<p>1. Bagaimana integritas Dewan</p>	<p>1. Pada penelitian yang dilakukan</p>	<p>Penelitian yang</p>	<p>Unsur kebaruan</p>

<p>liando/ penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD di kabupaten minahasa selatan periode 2014-2019/fakultas ilmu social dan politik Universitas Sam Ratulangi/2019</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten minahasa dalam masa reses</p> <p>2. bagaimana efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam penyerapan aspirasi pada masa reses</p>	<p>oleh herman nayoan ini membahas bagaimana integritas DPRD dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi pada masa reses</p> <p>2. Pada penelitian ini juga membahas banyaknya anggota DPRD pada masa reses tidak menjalankan tugasnya dikarenakan banyaknya agenda pada waktu yang bersamaan</p>	<p>dilakukan oleh nayoan ini lebih focus pada sisi integritas anggota DPRD dan perbedaan dengan peneliti dalam penelitian ini pada fokus kebijakan daerah yang telah dibuat dari aspirasi masyarakat dan juga ke efektifanya dalam proses reses dan pengambilan</p>	<p>yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian empiris yang akan mengkaji bagaimana kewenangan legislasi dalam kebijakan daerah melalui fungsi reses dengan teori perundang-undangan dan teori integritas dalam prespektif</p>
---	---	---	---	---

				kebijakan daerah	Masalah Mursalah, ditinjau berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang No 14 Tahun 2014 di DPRD Kota Malang
5.	Eko Priyo Utomo/Strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD kabupaten teluk Bintuni provinsi papua barat/universitas hasanuddin/2013	1. Bagaimana strategi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Menjaring aspirasi Masyarakat Adat 2. bagaimana efektifitas anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Penjaringan	1. Penelitian yang dilakukan oleh eko priyo utomo ini terfokus bagaimana DPRD guna menjaring aspirasi masyarakat di daerah adat dan bagaimana mendapatkan	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di penelitian ini membahas tentang peran legislasi dalam penjaringan aspirasi	Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian empiris yang akan mengkaji bagaimana kewenangan

		Aspirasi Masyarakat Adat	simpati dari masyarakat adat 2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh eko priyo ini membahas berkaitan tentang elektabilitas masing masing anggota DPRD dalam keanggotaan suku suku di papua	dalam peran legislasi pada masa reses serta terfokus pada efektivitasnya pada kebijakan daerah yang akan dibentuk pembasan ini terfokus pada Pasal 373 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014	legislasi dalam kebijakan daerah melalui fungsi reses dengan teori perundang-undangan dan teori integritas dalam prespektif Masalah Mursalah, ditinjau berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang No 14 Tahun 2014 di
--	--	--------------------------	--	--	--

					DPRD Kota Malang
--	--	--	--	--	---------------------

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, memiliki letak perbedaan yang paling mendasar berdasarkan pada fokus penelitian. penelitian pertama yang dilakukan oleh Lis Setiyowati terfokus pada pembahasan berkaitan peran aspirasi DPRD dalam pengawasan APBD, yang membahas bagaimana peranan aspirasi masyarakat pembentukan juga pengawasan APBD ini. sedangkan penelitian selanjutnya membahas tentang bagaimana penyerapan aspirasi DPRD Kabupaten teluk bintuni pada masyarakat adat. perbedaan pada penelitian ini terletak pada Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian empiris yang akan mengkaji bagaimana kewenangan legislasi dalam kebijakan daerah melalui fungsi reses dengan teori perundang-undangan dan teori integritas dalam prespektif Masalah Mursalah, ditinjau berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang No 14 Tahun 2014 di DPRD Kota Malang

Pada penelitian yang dilakukan oleh eko priyo ini terfokus membahas bagaimana peranan DPRD dalam mengkait hati masyarakat adat daerah papua. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di penelitian ini membahas tentang peran legislasi dalam penjarangan aspirasi dalam peran legislasi pada masa reses serta terfokus pada efektifitasnya pada kebijakan daerah yang akan dibentuk pembasan ini terfokus pada Pasal 373 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 serta implementasinya pada prespektif Masalah Mursalah.

Penelitian yang dilakukan oleh herman nayoan fokus penelitian berdasarkan mengukur integritas DPRD Kabupaten Minahasa selatan, dalam penelitian ini terfokus peranan DPRD minahasa selatan yang banyak meninggalkan masa reses mereka guna kepentingan yang lainya. perbedaan dalam penelitian yang saya teliti terletak dalam pembuatan kebijakan daerah melalui fungsi reses dan implementasinya dalam Masalah Mursalah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh dewi kurniasih dan Yudi Rusfiana ini terfokus pada keaktifan masyarakat dalam reses anggota DPRD, juga dalam penelitian ini juga menyangkut kuantitas dalam kehadiran reses sehingga masyarakat dapat mengukur seberapa banyak aspirasi tersebut yang terlaksana dalam kebijakan daerah yang terbentuk. perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada nilai ukur antara keaktifan reses dan kebijakan daerah yang terbentuk setelah pelaksanaan reses serta implemntasi reses dalam Masalah Mursalah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh yulisdianwatin ini terfokus pada pembahasan pada komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap masyarakat bawasanya dalam penelitian ini terfokus pada komunikasi masyarakat berkaitan dengan aspirasi yang telah disampaikan selama pelaksanaan reses. dalam penelitian ini lebih mendalam berkaitan dengan anggota DPRD fraksi gerindra perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam pengambilan data wawancara antara anggota dewan yang lebih menyeluruh dalam setiap komisi yang ada bukan mengambil dalam fraksi. serta dalam penelitian yang saya teliti terletak dalam pengambilan prespektif Masalah Mursalah serta implementasinya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pembahasan berkaitan dengan kewenangan badan legislasi dalam kebijakan daerah melalui fungsi reses dengan teori perundang-undangan dan teori integritas dalam prespektif *Maslahah Mursalah*, ditinjau berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang No 14 Tahun 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

B. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan fungsi yang meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD antara lain meliputi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Selain itu, DPRD juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹⁷

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam memastikan keterlibatan dan representasi masyarakat di tingkat daerah. Salah satu momen krusial dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan oleh DPRD adalah saat masa reses. Reses tidak hanya merupakan periode istirahat, tetapi juga menjadi waktu yang strategis bagi anggota DPRD untuk menjalankan tugas-

¹⁷ Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, and Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, no.1 (2021): 110.

tugasnya yang bersifat langsung dengan konstituennya di daerah pemilihan masing-masing.¹⁸

Masa reses menawarkan kesempatan bagi DPRD untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih intensif. Fokus utama dalam reses adalah membentuk saluran komunikasi yang efektif antara anggota DPRD dan konstituennya. Dalam konteks ini, tugas dan fungsi DPRD menjadi sangat signifikan, karena reses bukan hanya sebagai waktu istirahat, tetapi juga sebagai waktu untuk memperkuat ikatan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Adalah penting untuk memahami tugas dan fungsi DPRD dalam reses sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Pada tingkat daerah, DPRD memiliki peran klaster dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat langsung relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, reses menjadi panggung strategis bagi DPRD untuk memberikan respons yang cepat terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.¹⁹

Dalam penulisan ini, akan dikaji secara mendalam mengenai tugas dan fungsi DPRD dalam masa reses, menggali bagaimana DPRD menjalankan perannya untuk mendengarkan, merespons, dan membawa aspirasi masyarakat ke dalam arena kebijakan. Dengan merinci peran ini, kita dapat memahami bagaimana reses menjadi instrumen vital dalam menjaga hubungan harmonis antara DPRD dan

¹⁸ Wenas, Erika Sisilia, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas. "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon." *GOVERNANCE*, no.2 (2021): 24 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/36324>

¹⁹Zaini, Moch. "Peran anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam upaya membangun demokrasi (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)(CD)." (2006).

konstituennya, serta dalam memastikan bahwa suara masyarakat menjadi bagian integral dari proses pembuatan keputusan di tingkat daerah.

C. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum juga dibentuk dan juga ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ dapat merujuk dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011. dalam peraturan perundang-undangan memiliki terminology yang lazim disebut dengan legislation. istilah legislation ini dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat Undang-Undang.²¹ peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan dalam dua makna:

- a. perundang-undangan merupakan proses pemebentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
- b. perundang-undangan merupakan segala jenis peraturan dalam sebuah tatanan negara. yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

²⁰ Syahidah Izzati Sabiila, "peraturan perundang undangan: pengertian jenis muatan materi" *jawapos*, 22 Maret 2022, diakses pada tanggal 04 Mei 2023 <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi>

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 3.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. dalam banyak literatur hukum peraturan perundang-undangan ini dibagi menjadi 3 macam norma hukum yang melalui hasil proses pengambilan dalam keputusan hukum, yaitu:

- a. Keputusan normatif yang bersifat mengatur.
- b. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administratif.
- c. Keputusan normatif yang bersifat vonis.

Selain dalam tiga bentuk produk hukum diatas ada juga dalam bentuk peraturan yang dinamakan dengan "*beleids regels*" kalau dalam Bahasa Indonesia biasanya disebut dengan peraturan kebijakan.²² sering juga disebut dengan quasi peraturan. menurut Sajipto raharjo peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²³

- a. Memiliki sifat yang umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Memiliki sifat yang universal. artinya dibentuk untuk menghadapi peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuknya. dikarenakan itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa tertentu saja.
- c. Peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memungkinkan dapat dilakukan peninjauan Kembali.

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media,2006), 1.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), 25.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan erat kaitannya dengan merencanakan, mengambil dan merumuskan keputusan, implementasi keputusan dan penilaian dampak implementasi keputusan tersebut berkenaan dengan berbagai objek kebijakan yang tunduk (kelompok target). Kebijakan adalah instrumen atau alat guna mengorganisasikan penduduk dari atas sampai bawah. Sebagaimana dijelaskan Kenneth Prewitt dan Heinz Eulau, kebijakan ialah keputusan yang bertahan lama yang ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang dari mereka yang berpegang pada keputusan tersebut. Dengan memberikan *reward* dan *punishment*. Pada dasarnya, kebijakan yaitu alat teknis, rasional, dan berorientasi pada tindakan untuk memecahkan permasalahan. Kebijakan ialah rencana tindakan yang memandu dan memengaruhi perilaku orang-orang yang dipengaruhi oleh suatu keputusan. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang sedemikian rupa sehingga perilaku kelompok sasaran (kelompok target) yang dituju dibentuk oleh suara dan kata-kata kebijakan tersebut²⁴.

Kebijakan negara sebagaimana penjelasan dari Thomas R. Dye mengungkapkan “whatever government choose to do or not to do”. Lebih lanjut ia menyatakan bahwasanya bilamana pemerintah memilih untuk melaksanakan suatu hal, sehingga haruslah ada tujuan (objektif) dan bahwa kebijakan negara haruslah menjangkau seluruh tindakan

²⁴ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.

pemerintahan. Oleh karena itu, tidak sekedar pernyataan kehendak pemerintah atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya suatu hal yang tidak dijalankan oleh pemerintahan akan berakibat serupa dengan suatu hal yang dijalankan oleh pemerintah .²⁵

Sebagaimana sejumlah definisi kebijakan yang sudah diungkapkan oleh para ilmuwan tersebut. Berkesimpulan bahwasanya kebijakan tersebut pada dasarnya meliputi pertanyaan-pertanyaan: *what, who, why, where* dan *how*. Seluruh pertanyaan ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi badan pembuat keputusan dalam hal konten, prosedur pengaturan, strategi, kapan keputusan dibuat dan diimplementasikan. Selain itu untuk menyimpulkan mengenai arti dari kebijakan yang dimaksudkan. Saat ini, istilah kebijakan lebih umum dipergunakan dan lebih luas dimana berkaitan dengan tindakan pemerintahan, dan perilaku negara secara umum.

Suatu kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bilamana tidak dibarengi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan itu signifikan, serta lebih krusial dari pembuatan kebijakan, dikarenakan tanpa implementasi kebijakan sebatas akan menjadi perencanaan atau mimpin yang tersimpan pada arsip. Untuk itu, setiap program dan kebijakan yang direncanakan pemerintahan selalu dijalankan supaya tidak menjadi pemborosan begitu saja. ²⁶

²⁵ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, 21.

²⁶ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

Dengan mempergunakan procedural and managerial approaches (pendekatan prosedural dan manajerial) mengungkapkan tahapan implementasi meliputi urutan langkahnya yaitu:

1. Merancang (mendesain) program dengan tugas-tugas terperinci dan mengembangkan tujuan dengan jelas, menentukan ruang lingkup pekerjaan, waktu dan biaya.
2. Menjalankan program dengan menggunakan struktur dan personalianya, pendanaan dan sumber daya, proses dan metode yang sesuai.
3. Menetapkan sistem perencanaan, pemantauan, dan pengendalian yang tepat untuk memastikan bahwasanya tindakan yang benar dan tepat bisa sesegera mungkin dilakukan.

Sebagaimana urutan langkah-langkah di atas, secara umum implementasi kebijakan mencakup kegiatan merencanakan, menjadwalkan, dan memantau. Bisa jadi kebijakan yang dicanangkan pemerintah belum efektif. Menggambarkan suatu kondisi dimana ketika proses kebijakan akan senantiasa terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara apa yang pembuat kebijakan rencanakan terhadap apa yang sebenarnya diwujudkan setelah selesainya implementasi kebijakan. Tingkat perbedaan bergantung pada kapasitas aktor atau organisasi untuk

menerapkan kebijakan yang ditugaskan dengan cara yang mencapai tujuan yang ditentukan pada dokumen kebijakan (implementation capacity).²⁷

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah dalam estimologi memiliki sebuah arti yaitu “kebaikan” artinya tidak ada kerusakan.²⁸ Sedangkan *Maslahah Mursalah* yang terdiri dari dua uraian kata yaitu *maslahah* dan *mursalah* merupakan sebuah kata yang memiliki akar dari kata “*salaha; yashulu; salahan; suluhun; salalhiyyah*” yang memiliki arti “sesuatu yang mendorong kepada kebaikan atau kelayakan” juga dapat diartikan dengan “sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya,” Definisi ini merupakan sebuah definisi yang dikemukakan oleh Louis ma’luf dalam sebuah karyanya dalam kamus yang berjudul *munjid*.²⁹ Adapun dalam kaidah Bahasa Indonesianya “*maslahat*” memiliki sebuah arti yang “sesuatu yang mendatangkan kebaikan; faidah dan guna.³⁰ Sedangkan dalam “*kemaslahatan*” memiliki arti “kegunaan; kebaikan; manfaat; dan kepentingan.”³¹ Sedangkan dalam kata “*mursalah*” merupakan sebuah bentuk kata dari isim maf’ul dari sebuah akar kata : “*arsala; yursilu; irsal*” yang memiliki sebuah arti kata yaitu “*adam al-taqyid*” (tidak terikat); atau “*almutlaqoh*” (bebas atau lepas).

²⁷ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 61.

²⁸ Ibn Manzur, *Lisan Al ‘Arab, Jus II*, (Beirut: Dar Sadir, 1994), 516.

²⁹ Louis Ma’luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), 528.

³⁰ Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maslahat>

³¹ Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemaslahatan>

Para ulama banyak yang mendefinisikan masalah secara istilah dan terminologi. Antara lain:

1) Muhammad Abu Zahra

Menurut Muhammad abu Zahra biasanya “masalah-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan tujuan syariat islam dan tidak ditpangoleh dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau yang membatalkan masalah tersebut.”³² Jadi menurut Muhammad abu Zahra masalah biasanya harus sejalan sesuai dengan syariat islam dan jangan sampai melanggar syariatnya.

2) Al-Ghazali

Menurut pendapat dari Al-Ghazali bahwa yang di maksud dengan masalah adalah memelihara serta mewujudkan tujuayang yang syarah dan berupa memelihara agama serta jiwa, akal budi, harta kekayaan dan keturuna. Al-Gazali juga menegaskan biasanya setiap sesuatu yang dapat menjamin serta melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang menjadikan rusak serta mengganggu kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, menghilangkan serta mencegah sesuatu yang demikian dapat dikualifikasi sebagai masalah.³³

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh. terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

³³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, 256.

3) Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwasanya *Maslahah Mursalah* “masalah yang belum di syariatkan oleh syari’ (Allah swt dan Rasul nya) Hukum yang secara spesifik jelas, dan belum terdapat dalil yang memunjukkan atas sebuah pengakuanya.”³⁴

4) Al-Khawarizmi

Dari Al-Khawarizmi berpendapat bahwa “Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang berusaha untuk memelihara tujuan syara’ atau hukum islam dengan jalan menolak bencana atau sebuah kerusakan atau unsur kemasfsadatan.”³⁵

Beberapa definisi diatas menguraikan bawasanya kita dapat memahami bahwa, *maslaha mursalah* merupakan sebuah metode *ijtihad* para ulama dalam menggali sebuah hukum. akan tetapi tidak berdasarkan nash atau dalil tertentu, tetapi dalam mengambil hukumnya menitik beratkan kepada pendekatan *maqasid al-syariah I* atau maksud dari diturunkanya sebuah hukum syara’ yang itu memiliki nilai dan *value* untuk kemanfaatan Bersama. Maka dari tu muncullah ungkapan “di mana ada masalah, di sanalah ada hukum Allah.”³⁶

³⁴ Adi Sofyan, “Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, No.2 (2018): 255 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.406>

³⁵ Ali Mutakin, “Implementasi Maslahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan”, *Jurnal Kordinat*, No.2(2018): 329 [10.15408/kordinat.v17i2.9615](https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9615)

³⁶ Luthfi Raziq, “Persoalan-Persoalan Fiqih Al-Maslahah Dan Relevansinya Dalam Pemilu”, *Jurnal Anil Islam*, No.2 (2015): 231 <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/46>

1) Macam-macam Masalahah

Ulama *ushul fiqh* membagi masalahah ini dibagi menjadi tiga bagian, bagian tersebut antara lain yaitu:

a) *Almasalahah al-mu'tabarah*

Maslahah yang tegas serta diakui oleh syariat dan telah ditetapkan dengan ketentuan hukumnya dengan tujuan mewujudkannya. Mengambil contoh yaitu perintah dalam menjaga dan memelihara agama, ancaman hukuman bagi pelaku zina bertujuan menjaga keturunan, menghukum peminum khamar agar tidak kehilangan akal sehatnya.

b) *Al-Maslahah Al-Mursalah.*

Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara', dan tidak juga dibatalkan melalui sebuah dalil yang terperinci. Istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'I dalam sebuah wujud hukum, didalam menciptakan rangka kemaslahatan, serta tidak ada dalil yang membenarkan serta juga menyalahkan. Dikarenakan *Maslahah Mursalah* itu bersifat sangatlah mutlak, dikarenakan tidak terdapat dalil yang menyalahkan atau membenarkan.³⁷

³⁷ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 45.

c) *Al-maslahah al-mulghah*

Maslahat yang dibuat oleh akal pikiran, akan tetapi dalam kenyataannya dianggap palsu dan juga berbeda dengan hukum syariat yang berlaku, contohnya: terdapat pemikiran di masyarakat secara luas bawasanya hak waris itu sama dengan hak laki laki dan perempuan demi kemaslahatan. Pemikiran tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum syariat yang berlaku dalam islam yang terdapat dalam surat an-nisa ayat 11. Adanya pemikiran maslahat seperti itu bukan berarti maslahat disisi Allah.

2) Landasan hukum *Maslahah Mursalah*

Konsep Maslahah Mursalah diambil dan bersumber dalil-dalil yang banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Dalil-dalil tersebut dijadikan sebagai pijakan oleh para ulama dalam menggali sebuah dalil hukum. dalil-dalil tersebut antara lain, yakni:

a) QS. Al-imran Ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS Āli ‘Imrān :110)³⁸

³⁸ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an “ Q.S Ali Imran Ayat 110,” *qurankemenag*, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=200>

b) QS. Al-imran Ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Āli ‘Imrān :104)³⁹

c) QS. Al-Baqarah Ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Baqarah: 220)⁴⁰

³⁹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an “ Q.S Ali Imran Ayat 104,” *qurankemenag*, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>

⁴⁰ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an “ Q.S Ali Imran Ayat 220,” *qurankemenag*, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan yang terjadi di masyarakat.⁴¹ penelitian hukum yang melakukan analisis dan mengkaji bekerjanya suatu hukum yang ada di masyarakat yang dikonsepsikan dengan perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis. Peneliti memilih jenis penelitian secara yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang sesuai dengan objek penelitian.

Penelitian empiris ini mengacu pada data primer yang mana peneliti langsung turun ke dalam masyarakat. pada penelitian ini peneliti turun ke DPRD Kota Malang serta serta konstituennya. guna mencari data data berkaitan dengan peran legislasi dalam masa reses dalam kebijakan daerah di Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴² Penelitian Yuridis Sosiologis

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).⁴³ Pendekatan ini di lakukan langsung di lingkungan masyarakat serta anggota DPRD Kota Malang dengan melihat situasi sosial masyarakat dengan tujuan menemukan sebuah fakta fakta dan menuju terhadap identifikasi masalah sehingga pada nantinya akan di temukan solusi terhadap masalah yang berada di masyarakat maupun pemerintah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, lokasi penelitian hukum empiris haruslah sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Malang karena memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pemahaman dan perbaikan proses demokrasi serta pelayanan publik di tingkat lokal. Kota Malang merupakan salah satu entitas pemerintah daerah, memeran penting dalam bentuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor DPRD Kota Malang yang berlokasi di Jl. Tugu No.1A, Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang. dalam penelitian

⁴³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

ini melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang Dengan Konstituenya.

D. Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁴ *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

1. Menentukan tempat yang akan diteliti yaitu Kantor DPRD Kota Malang.
2. Menentukan subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Malang, Konstituennya yaitu masyarakat Kota Malang.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang terdiri dari data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan.⁴⁵ Sedangkan data primer yang peneliti maksud disini adalah

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta, 2010), 68.

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 93.

hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya;

- a. Anggota DPRD Kota Malang, yaitu setia fraksi yang terbentuk di DPRD Kota Malang
 - b. Peserta reses anggota DPRD Kota Malang.
2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. data sekunder ini melalui sumber yang terdapat dalam Al-Qur'an, buku, artikel, jurnal online, dan lain sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap situasi di lapangan penelitian disertai dengan pencatatan terhadap perilaku objek. Menurut sudjana observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mengukur proses tindakan perilaku individu. Peneliti akan menggunakan observasi partisipan. Yang di maksud dengan observasi partisipan ialah peneliti terjun langsung ke objek penelitian dan mengikuti kegiatan.

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar. Observasi juga bisa disebut juga dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa.⁴⁶ Melakukan observasi awal dengan mengikuti kegiatan reses.

2. Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengungkap data-data dengan letak geografis, stuktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari pemerintah guna menciptakan data yang valid serta akurat dari pihak yang langsung berada di lokasi penelitian.⁴⁷

No	Nama	Jabatan
1	H. Asmualik, ST.	Wakil Kepala II DPRD Kota Malang
2	Trio Agus Purwono, STP.	Ketua Komisi B DPRD Kota Malang
3	H. Rokhmad, S.Sos.	Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Malang

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum Riset*, (Bandung: Pustaka Stia, 2001), 143.

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Grafido Persada,2006), 30.

4	Ahmad Fuad Rahman, SE.	Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang
5	H. Bayu Rekso Aji, A.Md.	Anggota Komisi C DPRD Kota Malang
6	Hennu Afiata	Peserta Reses
7	Muhammad Rosyd Ridho	Peserta Reses
8	Muhammad Natsirul Haq	Peserta Reses
9	Sukesi	Peserta reses

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang di sandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, maupun surat atau berkas-berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai macam dokumen yang biasanya tersimpan dikepastakaan atau bisa juga arsip-arsip yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan dan diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Adapun dari tujuan studi dokumen ialah untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier.⁴⁸

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Alfabeta, 2017), 74.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data selanjutnya melalui pengolahan data. Dalam mengelola data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴⁹

1. Pemeriksaan Data

Proses pemeriksaan data merupakan proses awal dari pengolahan data. Pada proses ini ialah melakukan pemeriksaan data atau editing dan melakukan review kembali terhadap data-data yang telah di peroleh hal ini bertujuan untuk melihat apakah data tersebut sudah cukup baik sehingga apabila baik maka akan di lanjutkan pada proses selanjutnya. Data yang di teliti pada penelitian ini ialah hasil dari pengumpulan data di lapangan baik hasil dari wawancara maupun dokumentasi yang berkaitan dengan efektivitas Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

2. Klarifikasi

Pada proses *Classifying* merupakan proses dalam mengklasifikasikan data data yang sudah di dapatkan dan terkumpul hal ini bertujuan agar mempermudah dalam menganalisa sesuai data yang di perlukan dan pada proses ini agar permasalahan dapat di pecahkan serta dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak di cantumkan dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dari hasil data yang di dapatkan baik dalam wawancara maupun dokumentasi.⁵⁰ Pada tahap ini peneliti melakukan

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 154.

⁵⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 157.

penglarifikasian secara mendalam terhadap peran reses dalam peraturan daerah di DPRD Kota Malang.

3. Verifikasi

Pada proses Verifikasi merupakan langkah untuk menelaah kembali data-data informasi kembali yang telah di dapatkan di lapangan dengan tujuan agar di ketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi berarti pengecekan ulang atau di periksa kembali agar dapat diakui kebenarannya di muka umum. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data atau seorang informan dan memberikan hasil wawancara dengannya agar di tanggapai tentang apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak. Peneliti melakukan penelitian awal dengan mendatangi kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang di kecamatan Lowokwaru.

4. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

5. Analisis Data

Proses Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar mempermudah untuk di fahami dan di baca sehingga mempermudah penulis untuk melakukan analisa dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas

dan kebenarannya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan.⁵¹

6. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan Kesimpulan merupakan tahap untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data data yang di peroleh dan jawaban atas pertanyaan peneliti yang terdapat pada rumusan masalah. Kesimpulan bersumber dari fakta yang telah di temukan di lapangan dan memiliki hubungan yang logis dengan pertanyaan yang diajukan. Keseluruhan jawaban fokus terhadap ruang lingkup yang telah di ajukan oleh peneliti pada rumusan masalah. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data yang berisi pernyataan singkat yang mewakili penjelasan peneliti.

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 165.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis DPRD Kota Malang⁵²

Kota Malang meliputi 5 kecamatan di dalamnya dan 57 kelurahan dengan luas wilayah di dalamnya yaitu 110,1 km² secara administrasi Kota Malang mempunyai Batasan antara lain: Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang, Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang



Gambar 1. 1 Lokasi DPRD Kota Malang

⁵² Pemerintah Kota Malang, “Geografis,” *MalangKota*, diakses pada 24 Juli 2023, <https://MalangKota.go.id/sekilas-Malang/geografis/>

Penelitian ini akan dilaksanakan di DPRD Kota Malang dan dibatasi pada wilayah seluruh daerah Malang yang kecamatan tersebut merupakan dapil pengambilan sampel reses setiap masing masing anggota dewan.

2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang⁵³

Susunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Malang Masa Jabatan 2019-2024:

No.	Nama	Jabatan
1.	I Made Riandiana Kartika, SE	Ketua DPRD Kota Malang
2.	H. Abdurrochman, Sh.	Wakil Ketua I DPRD Kota Malang
3.	H. Asmualik	Wakil Ketua II DPRD Kota Malang
4.	Rimzah	Wakil Ketua III DPRD Kota Malang

⁵³ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, "Anggota DPRD Kota Malang," *DPRDKotaMalang*, diakses pada 24 Juli 2023, <https://DPRD.MalangKota.go.id/>

5.	Eddy Wijanarko, S.AP	Ketua Komisi A DPRD Kota Malang
6.	Trio Agus Purwono, S.TP	Ketua Komisi B DPRD Kota Malang
7.	Drs. H. Fathol Arifin	Ketua Komisi C DPRD Kota Malang
8.	H. Wanedi	Ketua Komisi D DPRD Kota Malang

1. Susunan Fraksi DPRD Kota Malang

No	Nama Fraksi	Anggota
1	Fraksi PDIP	12 Orang
2	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	7 Anggota
3	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	6 Anggota
4	Fraksi Gerakan Indonesia Raya	5 Anggota
5	Fraksi Golkar – Nasdem – PSI	8 Anggota
6	Fraksi Damai (Demokrat – Pan – Perindo)	7 Anggota

Fraksi memiliki beberapa fungsi yaitu menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi dari anggota masing-masing fraksinya, menentukan serta mengatur segala suatu yang berhubungan dengan urusan fraksi, meningkatkan kualitas, kemampuan, efektifitas, serta efisiensi kerja para anggota, dan sebagainya. Alokasi kursi merupakan penentuan jumlah kuris pada suatu dapil. Penentuan jumlah kursi dilihat dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota tersebut yang ditetapkan paling sedikit dua puluh dan paling banyak lima puluh lima kursi.⁵⁴

B. Kebijakan Daerah Melalui Fungsi Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

Fungsi dari DPRD ada tiga salah satunya adalah fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah. implementasi dari fungsi yang ketiga adalah setiap anggota DPRD wajib dan siap untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka untuk membangun kebijakan atau regulasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah-daerah tersebut. Aspirasi dari masyarakat terkait tentang problem aktual seperti problem ekonomi, infrastruktur, sosial, dan sebagainya.

Aspirasi tersebut sesuatu yang vital dalam tugas DPRD akan dicarikan penyelesaiannya secara musyawarah mufakat sehingga menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD, sebab hal tersebut ditujukan agar terjadinya suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat baik

⁵⁴ Pasal 8 Ayat 2 dan 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Negara Nomor 1055 Tahun 2022)

kelompok maupun individu. Bentuk dari fungsi pengawasan tersebut adalah dengan adanya program reses.⁵⁵

Program Reses yang dilakukann oleh DPRD sangat relevan dengan sikap integritas. Dimana, Integritas mencakup tekad untuk memelihara standar moral sejalan dengan sumpah dan komitmen dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bertujuan agar dapat secara layak mewakili masyarakat dalam upaya memajukan bangsa dan negara.⁵⁶ Apabila program tersebut tidak berjalan dengan baik maka Integritas DPRD akan terciderai. Menurut Carl L. Rogers, Terdapat beberapa faktor sikap integritas yang harus dipenuhi oleh anggota DPRD, antara lain: jujur, memiliki *self control* yang kuat, memiliki *self esteem* yang tinggi, serta teguh.⁵⁷

Jujur, dimana seorang anggota DPRD atau wakil rakyat harus menjadi orang yang jujur. Sehingga akan terbentuk kepribadian yang kuat dan sadar mana yang benar dan tidak. Jika seorang wakil rakyat atau DPRD bersikap jujur maka otomatis keberpihakan akan tertuju kepada rakyat.

Memiliki *self control* yang kuat, dimana seorang anggota DPRD harus bisa mengendalikan prilaku, memutuskan, serta merespon tindakan dengan mempertimbangan segala dampak atau konsekuensi. Oleh karena itu anggota

⁵⁵ Ibrahim Fattah, "Mendorong Reses Parisipatif Masuk Dalam Tata Tertib DPRD Kota Parepare," *Malrev: Madani Legal Review*, No. 02(2018) : 160 <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.337>

⁵⁶ H. Hartoyo, "Pengembangan integritas dalam kepemimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, No. 01(2023): 60 <http://doi.org/10.25273/gulawentah.v8i1.15491>

⁵⁷ Masitah, "Kontruksi Alat Ukur Integritas Dengan Pendekatan *Polytomous Item Response Theory*: Studi Dalam Konteks Pekerjaan," (Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 2021), <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20307030#>

DPRD harus mempunyai sifat tersebut agar nantinya ketika melakukan reses tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti miskomunikasi atau salah mengambil keputusan yang nantinya akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Memiliki *self esteem* yang tinggi, dimana harga diri memiliki makna bahwa dalam diri manusia terdapat harkat, martabat, dan juga kehormatan yang melekat pada diri manusia yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi dalam kehidupan. Prinsip menjunjung tinggi harga diri ini harus diterapkan oleh anggota DPRD yang menjabat demi terbentuknya pribadi yang senantiasa menjunjung kehormatan dan juga martabat sebagai wakil rakyat.

Teguh, dimana seorang anggota DPRD harus mempunyai prinsip menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat, tidak dapat disuap, serta tidak melakukan curang meskipun ada godaan baik berupa materi atau dorongan dari orang lain.

Program reses merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 373 Huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan “*Menyerap serta menghimpun aspirasi dari konstituen secara berkala melalui kunjungan kerja*”. jika anggota DPRD tidak melaksanakan kewajiban salah satunya adalah program reses maka masyarakat dapat mengadakan hal tersebut kepada Badan Kehormatan.⁵⁸

Reses termasuk program yang sangat penting sebab program tersebut langsung bersinggungan dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi

⁵⁸ Pasal 403 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014)

yang membahas terkait reses diatur sangat baik agar berjalan dengan baik dan tidak melanggar suatu norma. dalam Pelaksanaan reses dijelaskan dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota serta Pasal 90 Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Regulasi tersebut menjelaskan bawasanya pelaksanaan reses dilaksanakan paling lama 6 hari dalam satu kali reses bagi anggota DPRD kabupaten/Kota. Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. dalam ayat selanjutnya juga menjelaskan bawasanya Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. dalam masa reses ini juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/Kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama.
2. Rencana kerja Pemerintah Daerah.
3. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang.
4. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda

Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

1. Waktu dan tempat kegiatan reses
2. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat
3. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Apabila terdapat Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.⁵⁹Dalam Pasal 87 dijelaskan berkaitan dengan persidangan dan rapat anggota DPRD urutannya sebagai berikut:⁶⁰

1. Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
2. Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
3. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
4. Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2018) dan Pasal 90 Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 2018)

⁶⁰ Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2018) dan Pasal 89 Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 2018)

Regulasi diatas akan digunakan oleh penulis akan digunakan sebagai sumber acuan terkait implementasi reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang sudah sesuai atau belum. Penulis memaksimalkan sumber data primer dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa anggota DPRD dan masyarakat.

Reses termasuk progam yang merepresentasikan dari fungsi DPRD yaitu Legislasi yang dimana hal tersebut langsung berinteraksi dengan masyarakat. Reses ini dilakukan oleh setiap Komisi yang ada di DPRD mulai dari Komisi A (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah), Komisi B (Bidang Ekonomi), Komisi C (Bidang Sosial Budaya), dan Komisi D (Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur).⁶¹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Trio Agus Purwono selaku ketua Komisi B DPRD Kota Malang beliau menyatakan bahwa, ⁶²

“Sebagai wakil rakyat harus melaksanakan fungsi pengawasan yaitu dengan melakukan sebuah program reses. Program ini bertujuan untuk mendengar serta menampung seluruh aspirasi dari masyarakat”.

⁶¹ Bayu Rekso Aji, Wawancara, (Malang, 16 November 2023)

⁶² Trio Agus Purwono, Wawancara, (Malang, 15 November 2023)



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Trio Agus Purwono

Seluruh aspirasi tersebut akan ditampung dan nantinya akan dibawa ke Sidang Paripurna. Jika lolos di sidang paripurna maka setiap komisi akan bekoordinasi dengan komponen atau instansi yang ada dibawahnya untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Seperti Komisi B merupakan komisi yang mengurus aspek perekonomian sehingga yang menjadi mitra dari Komisi B adalah instansi atau dinas yang berhubungan dengan masalah perekonomian keuangan (Badan Keuangan dan Asset Daerah, Dinas perindustrian dan perdangan, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dan sebagainya).⁶³

Pelaksanaan reses ini memiliki urutan yang harus diperhatikan sebelum terbantuknya sebijakan daerah. setelah berlangsungnya reses ini para anggota dewan mengumpulkan aspirasi yang diperoleh selama reses kepada anggota fraksi dan akan disimpulkan oleh staf masing masing fraksi, kemudian akan di bacakan oleh masing masing fraksi dalam rapat dewan, setelah itu dilaksanakan pembagian tugas oleh masing masing komisi yang terkait dan akan dilaksanakan rapat masing masing komisi. setelah dilaksanakan rapat masing masiang komisi akan dilanjutkan siding paripurna guna ketok pelaksaam kebijakan daerah. ⁶⁴

⁶³ Trio Agus Purwono, Wawancara, (Malang, 15 November 2023)

⁶⁴ H. Asmualik, Wawancara, (Malang, 29 November 2023)

Komisi yang ada di DPRD akan menganggarkan anggaran dana untuk kegiatan yang akan direalisasikan. Anggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam dokumen APBD bisa APBD murni atau perubahan.⁶⁵ APBD Murni merupakan



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Ahmad Fuad Rahman

suatu anggaran yang dimana sesuai dengan RAPBD dan sedangkan APBD perubahan adalah anggaran yang ditetapkan sesudah RAPBD berjalan.⁶⁶ Dalam dokumen

tersebut terdapat beberapa hal seperti pendapatannya dan pengeluarannya. Jadi, dalam menganggarkan harus dicari sumber uangnya. Mulai dari pusat, provinsi, dan daerah. Yang nantinya akan dicocokkan dengan RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Menurut Bapak Ahmad Fuad Rahmad selaku Sekretaris Komisi C Kota Malang,⁶⁷

“Reses bukan hanya sebagai ajang untuk melangsungkan atau melaksanakan kewajiban sebagai seorang anggota DPRD namun juga hal tersebut digunakan sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat. Dalam penyampaian aspirasi ini, masyarakat diwajibkan untuk memberikan masukan dan saran terkait aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dimana, dalam kegiatan reses ini masyarakat bisa menyampaikan langsung atau juga mengisi lembar kuisisioner yang

⁶⁵ Ahmad Fuad Rahmad, Wawancara, (Malang, 16 November 2023)

⁶⁶ Yeni Fahrinda dan Cris Kuntadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah,” *Coopettition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, No.03(2022): 452 <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopettition/article/view/2367>

⁶⁷ Ahmad Fuad Rahmad, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2023)

dibagian oleh anggota DPRD tersebut. Aspek terdiri dari bidang hukum dan pemerintah, ekonomi, perdagangan dan industri, pembangunan, lingkungan hidup, Kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lain-lain”



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Henu Afiata

masyarakat terkadang antar anggota DPRD tersebut berada di satu tempat untuk bertemu langsung dengan para masyarakat.”

Ketika seorang anggota DPRD tidak melakukan reses maka tidak akan dapat melaksanakan reses berikutnya sebab reses dilaksanakan tiga kali selama satu Tahun dan otomatis satu kali anggota tersebut menjabat maka total pelaksanaan reses sebanyak empat belas kali. Menurut Henu Afiata selaku peserta reses, beliau menyatakan bahwa ⁶⁸

“Dengan keterbatasan tempat publik untuk penyampaian aspirasi dari

Rasyid Ridho selaku masyarakat Kota Malang menyatakan bahwa banyak aspirasi yang telah di realisasikan namun terkadang terdapat beberapa yang lamban dan tidak tahu penyebab dari lambannya realisasi aspirasi tersebut. Setiap aspirasi dari masyarakat akan ditampung oleh anggota DPRD dan akan di bawa kesidang paripurna yang nantinya akan dipilah sudah sesuai dengan ketentuan atau

⁶⁸ Henu Afiata, Wawancara, (Malang, 16 November 2023)

belum. Beliau menyarankan kepada anggota DPRD untuk segera merealisasikan beberapa aspirasi.⁶⁹

“Hal yang harus diutamakan untuk saat ini adalah terkait infrastruktur jalan dan infrasturktur transportasi sebab dua hal tersebut merupakan akses utama dari masyarakat. Untuk infrastruktur jalan mungkin perbaikan jalan segera dilaksanakan dan untuk infrastruktur transportasi mungkin meningkatkan fasilitas dari transportasi umum serta mengurangi transportasi pribadi sehingga perlu dilakukan manajemen transportasi umum sama manajemen lalu lintas jadi bisa dikerjasama dengan dinas perhubungan sebab banyak pendatang yang datang ke Kota Malang dengan berbagai kegiatannya mulai dari bekerja sampai menuntut ilmu”.

Menurut Ibu Sukesi selaku masyarakat Kota Malang beliau menyatakan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh terkait reses, sebab reses sebelumnya



Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Sukesi

dengan reses yang akan datang tetap aspirasinya tidak terealisasikan. Seperti terkait bantuan beasiswa kepada penduduk lokal, bantuan BPJS, sanitasi air, dan

lain-lain.⁷⁰ Hal tersebut menjadi polemik di lingkup masyarakat, sebab masyarakat menganggap apa yang di utarakan harus segera terealisasikan dan menganggap bahwa DPRD juga merupakan eksekutor dari aspirasi yang sudah ditampung dan telah di masukkan kedalam sidang paripurna.

⁶⁹ Rasyid Ridho, Wawancara, (Malang, 16 November 2023)

⁷⁰ Sukesi, Wawancara, (Malang, 16 November 2023)

Aspirasi yang telah terealisasi di Kota Malang, antara lain pembangunan infrastruktur MCC (Malang Creative Center), Pembuatan Jembatan Tlogomas dan



Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Rokhmad

kedungkandang⁷¹, Mengajak pasar untuk menjadi mitra dengan Komisi B, Pengembangan ekonomi kreatif,⁷² dan

lain-lain. Dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bawah DPRD Kota Malang perealisasi program sudah menyeluruh bukan hanya tertuju pada pembangunan bentuk fisik tetapi juga dalam pembangunan Sumber Daya Manusia.

“DPRD Kota Malang Periode ini telah banyak merealisasikan aspirasi yang baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Dan hal tersebut merupakan bukti bahwa DPRD Kota Malang menepati aspirasi yang telah diserap pada saat Kegiatan Reses berlangsung”

Proses pembangunan masyarakat itu terdapat salah satu aspek yang Namanya partisipasi masyarakat yang berasal dari penyampaian aspirasi kalau melalui Dewan adalah mekanisme reses. Reses itu menyerap semua aspirasi masyarakat yang kemudian akan diolah dan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran pemerintah. Jadi dewan mempunyai serapan aspirasi yang diwujudkan menjadi masukan untuk program-program pemerintah melalui pokok pikiran yang

⁷¹ Henu Afiaka, Wawancara, (Malang, 16 November 2023)

⁷² Rokhmad, Wawancara, (Malang, 15 November 2023)

kemudian nantinya di awal Tahun dewan akan merumuskan pokok pikiran itu dan akan digabungkan dengan usulan masyarakat agar tidak tumpang tindih. melalui musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan.⁷³ Sehingga nanti menjadi satu program RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), setelah RKPD nantinya juga dapat masuk di dalam APBD.⁷⁴

Dari pernyataan diatas bahwasannya anggota DPRD Kota Malang telah menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga legislasi dengan cara menjalankan program reses tersebut dan telah menjalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Pasal 373 Huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota serta Pasal 90 Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. DPRD disini hanya sebagai legislator atau pengawas bukan sebagai eksekutor dan yang menjadi eksekutor adalah komponen dibawah DPRD. Banyak masyarakat yang mengeluh belum terealisasikan atau sedikit lamban dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, aspirasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. *Kedua*, Penyesuaian anggaran. Dan *Ketiga*, kurang tanggapnya komponen dibawah DPRD yang dimana telah di sahkan dalam sidang paripurna.

Pelaksanaan reses ini banyak masyarakat yang berharap lebih bawasanya reses ini merupakan wujud yang sangat efektif dalam menyampaikan aspirasi

⁷³ Purnomo, Didik. *Hubungan kewenangan Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang*. Diss. Universitas Negeri Malang, 2018.

⁷⁴ Trio Agus Purwono, Wawancara, (Malang, 15 November 2023)

secara instan dan cepat terealisasi.⁷⁵ akan tetapi melihat kondisi masyarakat sekarang yang menjadi peserta reses berpendidikan rata rata SMP dan SD para peserta ini kurang memahami hakikat reses yang sebenarnya dan mereka beranggapan bawasanya dengan reses ini aspirasi yang peserta tulis melalui kuisisioner yang dibagikan akan terlaksana dengan mudahnya. oleh karena itu dengan adanya penelitian ini supaya efektifitas kebijakan daerah dapat terealisasi sesuai dengan keinginan masyarakat oleh karena itu perlu di adakanya edukasi berkaitan tentang manajemen aspirasi dalam konteks reses sehingga masyarakat dapat memaksimalkan potensi aspirasinya dan tahu bawasanya aspirasi ini tidak langsung dapat terealisasi secara instan. Pemahaman masyarakat sangatlah diperlukan karena minimnya Pendidikan yang ada di masyarakat sehingga kualitas pemahamannya sangatlah kurang. sehingga dengan diadakanya edukasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Penerapan Fungsi Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Membuat Kebijakan Daerah Perspektif *Maslahah Mursalah*

Hukum pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kemaslahatan dan mejauhi suatu kemafsadatan. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan prinsip *al muhafadzat 'ala al qodim al shalih wal akhdzu bil al jaded*, yaitu bersikap selektif dan akomodatif terhadap suatu perubahan agar

⁷⁵ Natsirul Haq, Wawancara, (Malang 15 November 2023)

tercapainya kemaslahatan yang bersandar pada tujuan syari'at.⁷⁶ Legislator merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam sistem Pemerintahan. Dalam Islam legislator disebut dengan *Ahlul Hali Wal Aqdi*. Dimana dalam Sistem Pemerintahan Islam salah satu kewajiban dari *Ahlul Hali Wal Aqdi* adalah terjun langsung kemasyarakat mengenai segala perosalan dan menginspeksi keadaan.⁷⁷ Hal tersebut sesuai dengan tugas lembaga legislator yang ada di sistem pemerintahan Indonesia yaitu DPRD, dimana, DPRD harus Menyerap serta menghimpun aspirasi dari konstituen secara berkala melalui kunjungan kerja yang berupa program reses.

Program Reses termasuk salah satu program yang menentukan nasib rakyat dan hasil akhir dari Reses ini wajib memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan dari reses sendiri adalah untuk bertemu masyarakat, mendengar, mendorong, serta mengawal aspirasi tersebut supaya terealisasikan oleh pemerintahan daerah.

Penentuan hukum dalam Islam sangat beragam salah satunya adalah *Maslahah Mursalah*. Metode tersebut merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam menyikapi, merespon, serta memberikan solusi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Sahabat, tabi'in, serta para ulama' atau mujtahid. Alasan *masalah mursalah* termasuk metode penetapan hukum yang efektif sebab metode tersebut bersumber kepada *ijtihad* dan *ijtihad*

⁷⁶ Nadya Rahmatika, "Implementasi Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang)," (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-Malang.ac.id/42463/>

⁷⁷ Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 01(2019): 56 <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v1i01.4642>

tersebut tetap berlandaskan Alqur'an dan Assunnah dengan tujuan untuk merealisasikan *masalah* dan sebagian *masalah* itu berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman.⁷⁸

Agama Islam mengajarkan kepada setiap manua untuk mentaati perintah serta mengikuti produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bersinggungan dengan aturan atau norma agama Islam. Menurut Imam Ghazali, *Maslahah Mursalah* pada dasarnya yaitu gambaran untuk meraih suatu kemanfaaaatan dan menghindari kemudharatan dengan memelihara tujuan syara'.

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطالن ولا بالاعتبار نص معين

Artinya “*Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”

Kemaslahatan harus sejajar dengan hukum syara' meskipun bersinggungan dengan kepentingan. Hal tersebut harus terealisasikan sebab sering terjadi kemaslahatan dilandaskan pada kemampuan hawa nafsunya. Otomatis jika kemaslahatan tidak disandarkan pada hukum syara' maka hal tersebut akan mendatangkan suatu kemafsadatan.⁷⁹ hukum syara' yang dimaksud disini adalah harus memelihara lima bentuk, antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya

⁷⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “ Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01(2018): 64 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>

⁷⁹ Risdianto, “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” *Misykat Al Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, no. 01(2021): 80 *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan masalah.⁸⁰

Para ulama' sangat ber *ikhtiyar* dan memberikan syarat hujjah yang sangat ketat dalam menggunakan metode *Maslahah Mursalah*. Dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi ladang bagi pembentukan hukum syariat berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi jika tidak ada batasan yang benar.⁸¹ Menurut Imam Al Ghazali, *Maslahah Mursalah* bisa digunakan sebagai hujjah dalam landasan hukum, antara lain:

1. Penerapan dari *Maslahah Mursalah* wajib sesuai dengan ketentuan syara' (*Maqashid Syari'ah*).
2. Penerapan dari *Maslahah Mursalah* tidak boleh bersinggungan dengan ketentuan Al Qur'an dan As Sunnah.
3. Penerapan *Maslahah Mursalah* merupakan Tindakan yang *dzaruri* atau yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁸²

Jika dihubungkan dengan objek pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu terkait penerapan Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD dalam membuat suatu kebijakan maka dapat dipandang dari perspektif *Maslahah Mursalah*, antara lain:

⁸⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al Mizan*, No. 01(2018): 116 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

⁸¹ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-syari'ah*, No. 01(2019): 15 <https://doi.org/10.55210/assyah.v5i1.110>

⁸² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01(2018): 64 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>

Pertama, harus sesuai dengan ketentuan syara' (Maqashid Syari'ah). Dalam hal ini setelah melaksanakan fungsi legislasi yang berupa kegiatan reses dengan menyerap aspirasi dari masyarakat para anggota DPRD Kota Malang akan melakukan sidang paripurna. Dalam sidang tersebut akan memilah aspirasi mana yang hendak direalisasikan dan sudah sesuai dengan ketentuan. aspirasi pada masa reses menciptakan serta menampung aspirasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. dengan penerapan aspirasi ini maka anggota DPRD dapat merealisasikan konsep Masalah Mursalah sehingga dalam perencanaan anggaran dan kebijakan dapat maksimal mensejahterakan masyarakat sesuai dengan konsep Masalah Mursalah.

Kedua, dalam berhujjah dengan *Maslahah Mursalah* tidak boleh bertentangan dengan al qur'an dan as sunnah. Dalam hal ini pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh anggota DPRD setelah melakukan reses maka kebijakan berupa peraturan daerah kabupaten atau Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau *lex superiori derogate lex inferiori*. Otomatis Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah tingkat provinsi. DPRD dalam peran melaksanakan konsep Masalah Mursalah sudah sesuai dengan nilai tersebut. terlihat dalam penerapan undang-undang berkaitan dengan peredaran miras dan pendirian bar di Kota Malang. kita bisa melihat bawasanya minuman keras adalah barang haram dan tidak sesuai dengan al quran oleh karena itu dalam penerapan Masalah Mursalah harus menghilangkan unsur keharaman di

dalamnya sehingga konsep ini sudah terealisasikan di DPRD Kota Malang sehingga minuman keras sulit peredaranya di Kota Malang.

Ketiga, dalam berhujjah dengan *Maslahah Mursalah* merupakan tindakan untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan program reses yang dimana anggota DPRD melangsungkan program tersebut dengan pertemuan satu Tahun sebanyak tiga kali dan jika dikalkulasi selama anggota DPRD tersebut menjabat maka pelaksanaan reses empat kali. Dari jumlah pelaksanaan program reses tersebut tidak mungkin untuk melangsungkan suatu kebijakan yang menguntungkan diri sendiri sebab dalam program tersebut mendatangkan masyarakat. Dimana dalam program tersebut anggota DPRD mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan secara langsung aspirasinya atau dengan mengisi kuisisioner yang dibagikan. Dalam kuisisioner tersebut terbagi menjadi beberapa aspek antara lain: bidang hukum dan pemerintah, ekonomi, perdagangan dan industri, pembangunan, lingkungan hidup, Kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan.

Prinsip maslahah mursalah ini harus memenuhi tiga unsur di dalamnya sehingga konsep ini dapat diterapkan dan direalisasikan dalam kebijakan daerah yang menerapkan asas Maslahah Mursalah ini. dalam penerapannya konsep maslahah mursalah ini sudah diterapkan secara tidak langsung oleh anggota DPRD Kota Malang dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. penerapan ini antara lain harus sesuai dengan konsep Penerapan dari *Maslahah Mursalah* wajib sesuai dengan ketentuan syara' (*Maqashid Syari'ah*). Penerapan dari *Maslahah Mursalah* tidak boleh bersinggungan dengan ketentuan Al Qur'an dan As Sunnah.

Penerapan *Maslahah Mursalah* merupakan Tindakan yang *dzaruri* atau yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Penelitian ini melihat bawasanya penerapan Maslahah Mursalah dalam kebijakan daerah sudah sangat relevan dengan tiga konsep berikut. melihat anggota DPRD Kota Malang yang sudah berusaha mengurangi peredaran miras dan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang telah dibuat dan disepakati. melihat kasus sekarang yaitu rusaknya PDAM daerah Malang dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan reses hasil dari aspirasi masyarakat oleh karena itu langsung di eksekusi dalam rapat paripurna oleh anggota DPRD guna penganggaran untuk perbaikan dan pembelian pipa yang baru untuk akses air yang lebih memadai di Kota Malang. dengan melihat kasus ini kita menyimpulkan bawasanya peran DPRD Kota Malang dalam penerapan konsep Maslahah Mursalah sudah di terapkan sesuai dengan konsep tersebut. serta hal tersebut sangatlah di dukung oleh masyarakat Kota Malang karena mayoritas beragama islam religius dan sangat tidak suka dengan hal yang bersebrangan dengan syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Anggota DPRD Kota Malang telah menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga pengawas dengan cara menjalankan program reses tersebut dan telah menjalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Pasal 373 Huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD disini hanya sebagai legislator atau pengawas bukan sebagai eksekutor dan yang menjadi eksekutor adalah komponen dibawah DPRD. Banyak masyarakat yang mengeluh belum terealisasi atau sedikit lamban dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain aspirasi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, kurangnya sosialisasi serta pengetahuan berkaitan reses oleh masyarakat Dan kurang tanggapnya komponen dibawah DPRD yang dimana telah di sahkan dalam sidang paripurna.
2. Penerapan Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD dalam membuat suatu kebijakan maka dapat dipandang dari perspektif Maslahah Mursalah, antara lain harus sesuai dengan ketentuan syara' (Maqashid Syari'ah). Dalam hal ini setelah melaksanakan fungsi pengawasan yang berupa kegiatan reses dengan menyerap aspirasi dari masyarakat para anggota DPRD Kota Malang akan melakukan sidang paripurna. Dalam sidang tersebut akan memilah aspirasi mana yang hendak direalisasikan dan

sudah sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, juga wajib melihat anggaran sebelum perealisasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Jika tidak sesuai maka akan dimasukkan ke dalam APBD perubahan.

3. Berhujjah dengan Masalah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan al Qur'an dan as sunnah. Dalam hal ini pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh anggota DPRD setelah melakukan reses maka kebijakan berupa peraturan daerah Kabupaten atau Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau *lex superior derogate lex inferiori*. Otomatis Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah tingkat provinsi.

B. Saran

Berdasarkan Analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Terkait program reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang merupakan representasi dari fungsi pengawasan. Maka aspirasi tetap dikawal sampai masyarakat merasakan apa yang diinginkan. Meskipun sudah dibawa ke sidang paripurna, anggota DPRD tetap mengawasi dinas-dinas yang berhubungan dengan komisi masing-masing sebab banyak masyarakat yang mengeluh terkait lambannya perealisasi aspirasi

dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh anggota DPRD guna pencerdasan di masyarakat.

2. Terkait Penerapan Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD dalam membuat suatu kebijakan sudah sesuai dengan syarat *hujjah* dalam *Maslahah Mursalah*. Oleh karena itu, pelaksanaan dari kebijakan tersebut harus maksimal dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam regulasi. Dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menghindar adanya suatu kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh. terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I*. Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi I, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- C., Peterson dan Seligman, M.E. Integrity. *In Character strengths and virtues: A handbook and classification*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Hardiman, F Budi. *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Kansius, 2018.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Ma'luf, Louis. *Kamus Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al 'Arab, Jus II*. Beirut: Dar Sadir, 1994.
- Marzuki. *Metodologi Penelitian Hukum Riset*. Bandung: Pustaka Stia, 2001.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Sitepu, P. Antonius. *Studi Ilmu politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi hukum pengawasan pemerintahan daerah: the turning point of local autonomy*. Universitas Brawijaya Press, 2001

Jurnal/ Skirpsi

Adnan Quthni, Abu Yasid. "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-syari'ah*, No. 01(2019): 1-19 <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>

Anam, Syaiful, and Khairil Anwar. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik." *Reformasi*, No.01 (2020): 61-69 <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>

Apriliansyah, Medya. "Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jabar IV." *Jurnal Serasi*, No.01 (2019): 15-24 <http://dx.doi.org/10.36080/js.v17i1.801>

Endro, Gunardi. "Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, No.01 (2017): 131-152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.159>

Fahrinda, Nadya. "Implementasi Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang)," .Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-Malang.ac.id/42463/>

Fahrinda, Yeni dan Cris Kuntadi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah ," *Coopettition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, No.03(2022): 449-456 <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopettition/article/view/2367>

Faizal, Liky. "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, No.13(2011): 15-29 <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533>

Fattah, Ibrahim. "Mendorong Reses Parisipatif Masuk Dalam Tata Tertib DPRD Kota Parepare," *Malrev: Madani Legal Review*, No. 02(2018): 158-185 <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.337>

H. Hartoyo. "Pengembangan integritas dalam kepemimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, No. 01(2023): 47-64 <http://doi.org/10.25273/gulawentah.v8i1.15491>

- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01(2018): 63-75 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al Mizan*, No. 01(2018): 115-136 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 01(2019): 49-62 <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.4642>
- Masitah. "Kontruksi Alat Ukur Integritas Dengan Pendekatan *Polytomous Item Response Theory*: Studi Dalam Konteks Pekerjaan," Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 2021. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20307030#>
- Mutakin, Ali. "Implementasi Maslahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Kordinat*, No.2(2018): 323-349 [10.15408/kordinat.v17i2.9615](https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9615)
- Raziq, Luthfi. "Persoalan-Persoalan Fiqih Al-Maslahah Dan Relevansinya Dalam Pemilu", *Jurnal 'Anil Islam*, No.2 (2015): 226-247 <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/46>
- Risdianto, "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19," *Misykat Al Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, no. 01(2021): 75-96 *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Safitri, Rizky Romadhonah, and Yunis Sulistyorini. "Studi Etnomatematika Geometri pada Artefak Peninggalan Sejarah di Kota Malang." *MATHEMA: JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA* 5.2 (2023): 258-268 <https://doi.org/10.33365/jm.v5i2.2876>
- Sofyan, Adi. "Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, No.2 (2018): 251-282 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.406>

Internet

- Alam, Bachtiarudin." Survei LSI Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Parpol Paling Rendah, Ini Dampaknya," *merdeka*, 01 Maret 2023, diakses pada tanggal 04 Mei 2023 <https://www.merdeka.com/politik/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dan-parpol-paling-rendah-ini-dampaknya.html>
- BPS Kota Malang. "Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Malang (Jiwa) 2020-2022," *MalangKotabps*, diakses 6 Agustus 2023, <https://MalangKota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>

BPS Kota Malang. “Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Orang) 2020-2022,” *MalangKotaBps*, diakses pada 6 Agustus 2023, <https://MalangKota.bps.go.id/indicator/6/243/1/penduduk-usia-kerja-yang-bekerja-seminggu-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-di-Kota-Malang.html>

BPS Kota Malang. “Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas di Kota Malang menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Malang Tahun 2022,” *MalangKotaBps*, diakses 6 Agustus 2023, <https://MalangKota.bps.go.id/indicator/28/121/1/persentase-penduduk-usia-15-Tahun-ke-atas-di-Kota-Malang-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-di-Kota-Malang.html>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. “Anggota DPRD Kota Malang,” *DPRDKotaMalang*, diakses pada 24 Juli 2023, <https://DPRD.MalangKota.go.id/>

Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maslahat>

Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemaslahatan>

Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/teguh>

Izzati Sabiila, Syahidah. ”peraturan perundang undangan: pengertian jenis muatan materi” *jawapos*, 22 Maret 2022, diakses pada tanggal 04 Mei 2023 <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi>

Kementerian Agama: Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, “*Menjadi Pribadi Yang Berintegritas*” 04 Maret 2019, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://ntt.kemenag.go.id/opini/603/menjadi-pribadi-yang-berintegritas>

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. “ Q.S Ali Imran Ayat 104,” *qurankemenag*, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. “ Q.S Ali Imran Ayat 110,” *qurankemenag*, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=200>

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. “ Q.S Ali Imran Ayat 220,” *qurankemenag*, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>

Pemerintah Kota Malang. “Geografis,” *MalangKota*, diakses pada 24 Juli 2023, <https://MalangKota.go.id/sekilas-Malang/geografis/>

Pusdatin. “Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan DPRD Kota Malang,”
Opendatakpu, diakses pada 24 Juli 2023,
<https://opendata.kpu.go.id/dataset/28d564150-c2d4a9039-2e9f2edde-3d942>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2018)

Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pihak Anggota DPRD

1. Apa yang dimaksud dengan Reses?
2. Pelaksanaan Reses dalam satu Tahun berapa kali?
3. Apakah Reses merupakan agenda wajib bagi anggota DPRD setiap komisi?
4. Bagaimana Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam program reses?
5. Apakah pelaksanaan reses ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017
6. Regulasi apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan reses selain Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2017?
7. Pada periode sekarang apa saja aspirasi yang telah terealisasikan?
8. Apakah boleh anggota DPRD ikut terjun langsung dalam perealisasi aspirasi?
9. Bagaimana penganggaran dari aspirasi yang telah di setuju dalam sidang paripurna?
10. Apa saja faktor yang menyebabkan aspirasi tidak terealisasikan atau lamban?

Pihak Masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan reses?
2. Apakah anda mengetahui reses ini kewajiban dari DPRD?
3. Apakah pada periode ini aspirasi sebelumnya sudah terealisasi?
4. Bagaimana cara penyampaian aspirasi pada saat reses?

5. Menurut anda aspek apa yang harus diprioritaskan pada periode sekarang?
6. Contoh aspirasi yang sudah terealisasikan di Kota Malang?
7. Apakah pelaksanaan reses ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017?
8. Apakah anda tahu alasan aspirasi lamban atau tidak terealisasikan?
9. Apakah aspirasi pengembangan ekonomi kreatif diperlukan di zaman sekarang?

B. Gambar saat Wawancara



Gambar 7 Wawancara dengan Ibu Sukesi selaku Warga Klojen Kota Malang



Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Rohmad Anggota Komisi A DPRD Kota Malang



Gambar 8 Wawancara dengan Bapak Fuad Rahman Sekretaris Komisi D



Gambar 9 Mengikuti Kegiatan Reses di Lowokwaru



Gambar 11 Wawancara dengan Henu Afiaka selaku Anggota Reses Kota Malang



Gambar 10 Wawancara dengan Pak Trio Agus Purwono selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Malang



Gambar 13 Membantu Kegiatan Reses di Daerah Sukun Kota Malang



Gambar 12 Kegiatan Reses di Daerah Sukun Kota Malang



*Gambar 14 wawancara Dengan
Bapak asmualik selaku Wakil
Ketua II DPRD Kota Malang Dan
Bapak Bayu Rekso Aji selaku
Anggota Komisi C DPRD Kota
Malang*

SURAT UNDANGAN KEGIATAN RESES



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

Alamat : Jl. Tugu Nomor 1A – Telepon (0341) 325617-362602 Fax (0341) 362602
M A L A N G

Kode Pos : 65119

Malang, 14 November 2023

Nomor : 172.1/ 643 /35.73.201/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. Bpk/ Ibu/ Sdr.
..... *A.S. Widi*
Di
M A L A N G

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara dalam kegiatan RESES 1 Tahun 2023 Masa Persidangan 1 Tahun 2023 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. H. BAYU REKSO AJI, A.Mdyang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2023
Pukul : 15.30 WIB
Tempat : Jln. Aries Munandar Gang 4A No.1049 Rt 01 Rwa4
(*Batu Bata*)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara, disampaikan terima kasih.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG



Catatan :

- Undangan Harap Dibawa.
- Untuk Lembar Aspirasi Mohon Diisi Dari Rumah, Dan Dikumpulkan Pada Waktu Menyerahkan Undangan.

AJU ITE No. 11 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau cetakannya merupakan alat hukum yang sah"

CONTOH LEMBARAN RESES

KEGIATAN RESES DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
2023

H. BAYU REKSO AJI, A.Md

Nama : M. ALI YASIN Pendidikan : Si
Pekerjaan : GURU Alamat : Jl. Emb. Brantas 4

Bidang Hukum dan Pemerintah: Bidang Hukum masih lambat dalam pemecahan dan Pemerintah

Solusi Perlu ada tim khusus yang benar-benar menegakkan kebenaran dan pemerintah harus bertindak tegas

Bidang Ekonomi: Belum ada pemerataan dan belum adil dalam pelaksanaannya.

Solusi Memberi modal bagi masyarakat yang kurang mampu namun bidang ekonomi

Bidang Perdagangan dan Industri: Masih tergantung pada investor asing

Solusi Mengarahkan produk dalam negeri dan meningkatkan nilai UMKM dan memanfaatkan SDM domestik

Bidang Pembangunan: Belum merata masih di kurangi investor lokal

Solusi Program subsidi yg terjangkau masyarakat menengah ke bawah.

Bidang Lingkungan Hidup: Pembukaan lahan yang tidak seimbang untuk tempat rekreasi / perumahan

Solusi Memperhatikan aspek negatif dari pembukaan lahan mungkin dikawatirkan lahan di perhatikan

Bidang Kesehatan: Terlalu banyak wabah / H1N1 / BRIS kesehatan / ketenaga kerjaan

Solusiblendanya dikaji ulang tentang urusan terdapat bagi masyarakat menengah ke bawah

Bidang Pendidikan: Kurikulum membingungkan / sering ganti-ganti pengaruh negara lain

Solusi Menerapkan pembelajaran yang pakem dan muatan terpadu sehingga karakter anak kurang

Bidang Ketenagakerjaan: Masih banyak pengangguran setelah lulus SMA / perguruan tinggi

Solusi Memberi wadah yang sesuai dengan bakat & minat memberi modal bagi para usaha.

lain-lain: Medsos perlu dibuat medis yang membangun ke generasi penerus / bangsa

Malang, 16 N

Gambar 15 Lembaran Reses Bapak M. Ali Yasin

MASUKAN, SARAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT
KEGIATAN RESES III TAHUN 2023 MASA PERSIDANGAN III TAHUN
2023

H. BAYU REKSO AJI, A.Md

Nama : ISTIQOMAH Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA Alamat : 71. ARTIS MURAH

1. Bidang Hukum dan Pemerintah:

Solusi:

2. Bidang Ekonomi: Pergerakan masyarakat tidak boleh lemah

Solusi: Adakan pelatihan kelakhan serta subsidi bagi UMKM yang produktif di sukai konsultan

3. Bidang Perdagangan dan Industri: perdagangan dan industrinya harus saling berkaitan

Solusi: subsidi harus tetap ada karena di negara manapun yang rajin subsidi tetap ada

4. Bidang Pembangunan:

Solusi:

5. Bidang Lingkungan Hidup: Malang harus tetap asri & sejuk

Solusi: perbanyak tanaman yang bermanfaat

6. Bidang Kesehatan: Perluas BPJS gratis jangan ada jenis penyakit yang tidak terlayani oleh BPJS

Solusi: perbesar APBD untuk kesehatan

7. Bidang Pendidikan: pendidikan gratis sampai perguruan tinggi

Solusi: perbesar APBD untuk pendidikan

8. Bidang Ketenagakerjaan: perluas lapangan kerja

Solusi: percepat moesti industri atau perdagangan dengan pajak yang rendah (kalau bisa free pajak)

Lain-lain

Malang, 16 Nov

November

Gambar 16 Lembaran Reses Ibu Istiqomah

MASLEKAN, SAIGAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT
KEGIATAN RESES III TAHUN 2023 MASA PERSIDANGAN III TAHUN
2023

H. BAYU REKSO AJI, A.Md

Nama	MUSLICHAN	Pendidikan	SD
Pekerjaan	WIRACWASTA	Alamat	JL. MBR. GUSID PRANOTO GANG. IV NO. 107, RT 10 RW
Bidang Hukum dan Pemerintah:			
Solusi:			
Bidang Ekonomi: Kesulitan dalam mengajukan pinjaman karena terkendala syarat-syarat tertentu (usia dan BI checking)			
Solusi memberi kemudahan / menjembatani rakyat kelas menengah ke bawah dalam pengajuan pinjaman terutama pelaku UMKM (modal usaha)			
Bidang Perdagangan dan Industri: Kesulitan mendapat kemudahan berdagang terkait masalah lahan / tempat berjualan yang sering di 'gempol' SATPOL PP			
Solusi menjembatani komunikasi dengan SATPOL PP agar yang berdagang merasa aman dan nyaman, cari rezeki lancar tanpa ketar-ketir			
Bidang Pembangunan:			
Solusi:			
Bidang Lingkungan Hidup:			
Solusi:			
Bidang Kesehatan:			
Solusi:			
Bidang Pendidikan:			
Solusi:			
Bidang Ketenagakerjaan:			
Solusi:			
Lain-lain:			
Solusi:			

Malang,

November

Gambar 17 Lembaran Reses Bapak Muslichan

MASYARAKAT, SARAN DAN KEBERKUALIFAN
KEGIATAN RESES III TAHUN 2023 MASA PERSIDANGAN III TAHUN
2023

H. BAYU REKSO AJI, A.Md

Nama : SH/ Hamimah Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wifa Swasta Alamat : JL. APS MUNDAR 4A / 1329

Bidang Hukum dan Pemerintah: masih banyak ketimpangan

Solusi tidak terbang pilih

Bidang Ekonomi: masih amburadul

Solusi Pembinaan UMKM

Bidang Perdagangan dan Industri: masih melemah

Solusi tidak impor barang dari luar

Bidang Pembangunan: belum merata

Solusi ada upaya Rehab Rumah dengan Pengawasan

Bidang Lingkungan Hidup cuaca semakin Panas

Solusi Penanaman Pohon digalakan lagi

Bidang Kesehatan Kurang Pemerataan

Solusi BPJS ditambah

Bidang Pendidikan belum maksimal

Solusi tidak ada Penjualan seragam / kain? lebih baik seragam yg sudah jadi anak 3 tinggal pakai

Bidang Ketenagakerjaan masih minim lapangan Pekerjaan

Solusi hentikan tenaga asing

Lain-lain

Malang, 16-11-2023 November

Gambar 18 Lembaran Reses Ibu Siti Hamimah

KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN
 2023
H. BAYU HEKSO AJI, A.Md

Nama	ENNY KRINSIAWATI	Pendidikan	SLTA
Pekerjaan	Tukang jahit	Alamat	Jl. Apies Murnadur 19
Kelembagaan Hukum dan Pemerintah	Masih melakukan korupsi	banyak pemindaan yg masih	
Kelembagaan	memperketat hukum terkait korupsi		
Kelembagaan Ekonomi	Masih banyak usaha yg kekurangan atau tidak mampu		
Kelembagaan	Menyediakan bantuan berupa sembako atau langsung ke		
Kelembagaan Perdagangan dan Industri	Banyak usaha yg tidak mampu bersaing	akan semakin banyak	
Kelembagaan	memperluas atau meningkatkan UMKM masyarakat.		
Kelembagaan Pembangunan	Banyak jalan yg rusak atau tidak rata (lubuk-lubang).		
Kelembagaan	Pengaspalan atau meratakan jalan yg tidak rata di		
Kelembagaan Lingkungan Hidup	Banyak ^{rumah} bangunan yg banyak karena sbb kitup.		
Kelembagaan	Pencapaian atau tata kota & sudut kota dan pemberian taman.		
Kelembagaan Kesehatan	Banyak masyarakat yg masih tidak mau	masih tidak mau	
Kelembagaan	Melakukan atau pemberian pengobatan gratis secara berkala.		
Kelembagaan Pendidikan	Mengubah seseorang atau kelompok orang belajar		
Kelembagaan	Memberikan bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat		
Kelembagaan Ketenagakerjaan	Masih banyaknya masyarakat yg atau kurangnya mendapatkan lapangan pekerjaan		
Kelembagaan	Adakannya pelatihan kerja, membuka lapangan		
Kelembagaan	lain		

Gambar 19 Lembaran Reses Ibu Eny Krinsiawati

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faqih Multazim Bil Haq
NIM : 19230062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S. HI., M.H.
Judul Skripsi : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dalam Membuat Kebijakan Daerah Melalui Fungsi
Reses Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Juni 2023	Perbaikan Judul Penelitian	
2	2 Juli 2023	Konsultasi Bab I	
3	5 Juli 2023	Revisi Bab I	
4	7 Juli 2023	ACC Bab I, Konsultasi Bab II dan Bab III	
5	10 Juli 2023	Hasil Akhir Perbaikan, Revisi Bab II dan Bab III	
6	11 Juli 2023	ACC Seminar Proposal	
7	21 November 2023	Konsultasi Bab IV dan Bab V	
8	30 November 2023	Revisi Bab IV dan Bab V	
9	4 Desember 2023	Hasil Revisi Bab IV dan V	
10	6 Desember 2023	ACC Skripsi	

Malang, 6 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Faqih Multazim Bil-haq
TTL : Nganjuk, 31 Januari 2000
Alamat : Kel Kapas Rt 05 Rw 04 Sukomoro Nganjuk
No Tlpn/ Email : [085156670551](tel:085156670551)/Faqihmultazimbilhaq@gmail.com
Motto Hidup : Sigap, Cepat, Tanggap
Pekerjaan : CEO PT Selangkah Tour Manajement

Riwayat Pendidikan

1. TK Salsabila Desa Nglaban Kec Loceret Kab Nganjuk (2004-2006)
2. SDIT Ulul Albab Nganjuk (2006-2012)
3. SMPIT Darul Fikri Sidoarjo (2012-2015)
4. SMASP Baitul Quran Sragen (2015-2019)
5. S1 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)